


Mutimmatul Faidah  
Khoirul Anwar

# *Potensi* **PARIWISATA SYARIAH** di JAWA TIMUR



*Menuju Wonderful Indonesia  
as Moslem Friendly Destination*

**Mutimmatul Faidah  
Moch. Khoirul Anwar**

# **POTENSI PARIWISATA SYARIAH DI JAWA TIMUR**

***Menuju Wonderful Indonesia as Moslem  
Friendly Destination***

## POTENSI PARIWISATA SYARIAH DI JAWA TIMUR

---

### Penulis

- Mutimmatul Faidah
- Khoirul Anwar



Diterbitkan dan dicetak

PT REVKA PETRA MEDIA  
Jl. Pucang Anom Timur no.5 Surabaya  
Telp. 031-5051711 ; Fax. 031-5016848  
e-mail: revkapetra.media@yahoo.com

15.10.108

tahun 2015

ISBN : 978-602-0840-72-7

Cetakan ke II, Oktober 2016

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002  
Tentang Hak Cipta :

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, AYAT (1), (2) DAN (6)

## **ISI BUKU**

Pengantar Penulis---3

Bab 1. Peluang Bisnis Wisata Syariah---9

Bab 2 al-Qur'an Berbicara tentang Wisata---17

Bab 3. Konsep Dasar Pariwisata Syariah---25

Bab 4. Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Pariwisata Syariah---37

Bab 5. Prinsip-prinsip Bisnis Syariah---43

Bab 6. Global Market Travel Index (GMTI) 2015---63

Bab 7. Pengembangan Hotel Syariah di Indonesia---89

Bab 8. Sertifikasi Halal dan Spa Halal---121

Bab 9. Potensi Wisata Syari'ah Jawa Timur---151

Daftar Pustaka

Tentang Penulis

**Pengantar Penulis**

**Menjelajah Jawa Timur dengan  
Berwisata Syariah**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua

Berwisata telah menjadi kebutuhan pokok sebagian masyarakat setelah sandang, pangan, dan papan. Hal itu dapat dipahami dengan kian penatnya kegiatan sehari-hari. Seorang ayah yang bekerja mulai pagi hingga sore, anak yang sekolah dengan beragam aktivitas edukatif mulai Senin hingga Sabtu, ibu rumah tangga yang berkecukupan dengan urusan rumah atau ibu pekerja di sektor publik yang berkejar-kejaran dengan urusan rumah dan kerja. Siapapun Dia, apakah ayah, ibu atau anak membutuhkan waktu rileks untuk melepaskan rutinitas harian dengan berwisata.

Saat inipun berkembang karya wisata yang dilakukan siswa dan guru di sekolah, wisata atau outbond yang diselenggarakan oleh instansi dan perusahaan, dan wisata religi yang diadakan jama'ah masjid atau perkumpulan lainnya. Setiap keluarga memiliki agenda tersendiri sesuai kemampuan dan kesempatan yang dimiliki. Ada yang berwisata bersama keluarga dengan melancong ke luar negeri, ada pula yang berwisata sambil menanamkan spiritual dan karakter dengan menunaikan ibadah umroh bersama keluarga, sebagaimana orang berwisata ke luar pulau untuk menjelajahi Indonesia, ada yang berwisata ke luar kota untuk mencari suasana berbeda, ada pula yang cukup berwisata dengan memanfaatkan tempat wisata di dekat rumah. Apapun tempat wisata yang dituju, fenomena tersebut memberikan kejelasan bahwa sektor pariwisata saat ini sedang menggeliat.

Kemudahan transportasi dan komunikasi menjadikan jarak antar kota, propinsi, pulau, dan negara menjadi begitu dekat. Seorang wisatawan yang hendak melancong ke negara lain cukup dengan membuka website dan melakukan penjelajahan virtual sebelum melakukan penjelajahan langsung. Untuk mencari tempat tinggal selama berwisata, cukup melakukan pemesanan hotel secara virtual, apalagi beberapa Negara membebaskan visa bagi wisatawan mancanegara. Berwisata menjadi aktivitas yang mudah dilakukan.

Sebagai seorang muslim, berwisata bukan berarti jauh dari nilai agama karena Islam dengan ajarannya merupakan sistem nilai dalam kehidupan sehari-hari. Berwisata bagi seorang muslim bukan berarti libur dari aktivitas ibadah. Al-Qur'an memberikan motivasi kepada manusia melakukan perjalanan untuk tujuan tadabbur akan ciptaan Allah yang menghampar di alam. Melakukan perjalanan wisata menjadi aktivitas yang bernilai ibadah, jika diniatkan untuk merenungi kebesaran Sang Pencipta dan dijalankan sesuai nilai Islam.

Berdasar cita Islam tersebut, saat ini dikembangkan wisata syariah, suatu konsep wisata yang dapat berbentuk wisata alam, budaya, atau religi dengan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk menjalankan ajarannya, seperti mendapatkan makanan dan minuman halal, mudah dan layak dalam menjalankan ibadah sholat, dan lainnya.

Buku tentang wisata syariah sangat terbatas, seorang praktisi hotel dan pelopor hotel syariah pertama di Indonesia Riyanto Sofyan telah menulis tentang prospek bisnis

pariwisata syariah, beberapa bagaian dari tulisan beliau menjadi referensi dalam buku ini. Buku ini ditulis berdasar penelitian MP3EI (Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia) dengan judul “Blue print pariwisata syariah melalui standarisasi hotel, restoran dan SPA serta pengembangan *Moslem Friendly Destination* untuk pembangunan ekonomi kreatif Jawa Timur”, peneliti melakukan observasi ke beberapa destinasi wisata, rumah Spa, kuliner dan hotel syariah yang ada di Jatim serta kajian literatur dan wawancara dengan pakar tentang pengembangan Spa dan hotel syar’i.

Pada bab pertama buku ini, penulis menyampaikan tentang peluang bisnis wisata syariah. Pada bab ini beberapa data statistik tentang devisa negara, pendapatan, dan jumlah wistawan mancanegara diungkap untuk mendorong tergeraknya seluruh elemen bangsa agar serius menggarap sektor pariwisata.

Bab kedua, dibahas konsep dasar pariwisata syariah. Bagian ini menegaskan bahwa wisata syariah tidak identik dengan wisata religi, obyek wisata lain juga menjadi domain wisata syariah karena fokus utamanya adalah pada ketersediaan destinasi yang ramah bagi kebutuhan seorang muslim.

Di bab ketiga, penulis mengulas tentang ekonomi kreatif sebagai penopang pariwisata syariah. Tidak dapat dipungkiri bahwa wisata merupakan karya kreatif yang membutuhkan kekayaan ide dan imajinatif. Sebuah Negara dengan kekayaan alam yang terbatas bisa dikunjungi jutaan wisman, seperti Singapura karena kekayaan ide yang



diwujudkan dalam pengembangan destinasi wisata dan infrastruktur yang memanjakan wisatawan dengan beraneka kreatifitas.

Bab keempat, dibahas kajian konsep bisnis syariah. Bab ini secara spesifik ditulis Bapak Khoirul Anwar yang expert di bidang perbankan syariah. Pada bagian ini diulas bahwa produk wisata merupakan produk jasa dan industri yang harus dikembangkan dengan prinsip Islam.

Di bab kelima, penulis membahas tentang Global Market Travel Index (GMTI) 2015. GMTI merupakan data hasil kajian dan survey yang dilakukan oleh Crescent Rating, sebuah lembaga independent yang banyak memberikan masukan ke berbagai Negara untuk pengembangan wisata syari'ah.

Pada bab keenam, dideskripsikan pengembangan hotel syariah di Indonesia. Pengembangan hotel syariah ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang telah merumuskan kriteria pengelolaan hotel syari'ah.

Dalam bab ketujuh, dijelaskan pengelolaan sertifikasi halal dan Spa syar'i. Berbeda dengan hotel syariah yang telah memiliki kriteria dan panduan dari pemerintah, Spa syar'i belum ada pedoman yang baku. Oleh karena itu, penulis menyusun kriteria fasilitas dan layanan Spa syar'i berdasar hasil kajian, analisis dan observasi pelayanan Spa muslimah di Surabaya. Pada pembahasan sertifikasi halal, penulis memfokus pada prosedur sertifikasi halal dan rencana penerapan UU Jaminan Produk Halal.

Pada bab kedelapan, penulis mengajak pembaca menjelajah Jawa Timur dengan suguhan beberapa destinasi wisata. Dimulai dari wisata alam di ujung selatan Jawa Timur yaitu Pacitan, kawah indah Bromo di Lumajang, hingga wisata religi di pesisir Jawa Timur.

Masih banyak hal yang perlu diungkap terkait potensi wisata syariah Jawa Timur ini, penulis berharap akan terlahir buku berikutnya yang menyempurnakan buku ini. Secara berkelanjutan, penulis sedang menyelesaikan buku tentang “Islam dan Kecantikan” yang membahas ragam jenis perawatan tubuh dan kecantikan dalam sudut pandang Islam. Buku lanjutan ini diharap dapat menjadi panduan bagi praktisi salon dan Spa dalam memberikan layanan perawatan tubuh dan kecantikan kepada wanita muslimah. Terima kasih bagi semua sahabat yang telah membantu hingga selesainya buku ini. Semoga buku ini dapat memberi kebermanfaatan bagi pengembangan wisata syariah di Indonesia.

Surabaya, Oktober 2016

Wassalam

**Penulis**

# **Bab I**

## **Peluang Bisnis Wisata Syariah**

Tahun 2014, pariwisata menempati urutan keempat sebagai penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Kehadiran wisatawan mancanegara (wisman) berarti mengalirkan dana dan menggerakkan perekonomian rakyat. Tidak mengherankan, saat ini beberapa negara menggarap sektor pariwisata agar negaranya menjadi destinasi yang layak, nyaman dan aman dikunjungi.

Sejak tahun 2013 sektor pariwisata menempati urutan keempat sebagai penyumbang devisa negara yang terbesar setelah minyak&gas bumi, Batubara, dan minyak kelapa sawit. Hal ini dapat ditilik dari kenaikan jumlah wisatawan mancanegara yang mencapai 1,29 juta orang pada Februari 2013, naik 8,82% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Crescent Rating merilis data yang menunjukkan belanja wisatawan muslim untuk melancong ke negeri-negeri lain secara global sepanjang 2014 mencapai 145 miliar dolar AS dengan jumlah wisatawan muslim sebesar 108 juta orang. Jumlah ini sama dengan 12,5 persen dari keseluruhan nilai belanja pariwisata dunia. Pada tahun 2020 diprediksi jumlah wisatawan muslim melancong ke luar negeri mencapai 150 juta orang dengan prediksi total belanja 200 miliar dolar AS (Crescent Rating: 2015, 4).

Jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia terkategori sedikit dibanding negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pada tahun 2013, Thailand dengan strategi membebaskan visa untuk 56 negara berhasil dikunjungi 26.5 wisman. Malaysia melakukan hal yang sama dengan membebaskan visa untuk 164 negara dikunjungi 25,7 juta wisman. Singapura mampu menghadirkan 15,5 juta wisman. Indonesia hanya dikunjungi 8,8 juta wisman. ([http:// business.asiaone.com/news/tourist-numbers-hit-record-high-2013](http://business.asiaone.com/news/tourist-numbers-hit-record-high-2013) Lewat Republika Online.)

Berikut ini data pemasukan devisa Negara sejak tahun 2011 – 2013 :

**Tabel 1 : Ranking Devisa Negara 2011-2013**

Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013	
Jenis Komoditas	Nilai (Juta \$)	Jenis Komoditas	Nilai (Juta \$)	Jenis Komoditas	Nilai (Juta \$)
Minyak&gas bumi	41.477.10	Minyak&gas bumi	36.997.00	Minyak&gas bumi	32.633.20
Batubara	27.221.80	Batubara	26.166.30	Batubara	24.501.40
Minyak Kelapa Sawit	17.261.30	Minyak Kelapa Sawit	18.845.00	Minyak Kelapa Sawit	15.839.10
Karet Olahan	14.258.20	Karet Olahan	10.394.50	<b>Pariwisata</b>	<b>10.054.10</b>
<b>Pariwisata</b>	<b>8.554.40</b>	<b>Pariwisata</b>	<b>9.120.85</b>	Karet Olahan	9.316.60

**Sumber : Data Statistik Kemenpar 2015**

Trend jumlah wisman yang datang ke Indonesia dari tahun ke tahun mengalami kenaikan, namun jika dibanding negara lain, sektor pariwisata Indonesia mengalami ketertinggalan. Padahal, Indonesia adalah bangsa kepulauan yang kaya dengan keindahan alam dan keunikan budaya. Berikut ini data statistik kunjungan wisman ke Indonesia :

**Tabel 2 : Perkembangan Tahunan Wisman 2010 – 2014**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Wisman</b>	<b>Konsumsi Wisman (Trilyun Rupiah)</b>
2010	7.002.944	68,36
2011	7.649.731	77,57
2012	8.044.465	87,83
2013	8.802.129	129,75
2014	9.435.411	

**Sumber : Pusdatin Kamenpar&BPS 2015**

Saat ini, sektor wisata syariah mengalami perkembangan yang sangat cepat. Di negara dengan populasi muslim mayoritas, seperti Indonesia, Malaysia, Turki dan negara lainnya, konsumen muslim menjadi market bisnis yang penting. Perkembangan bisnis yang didasarkan konsepsi Islam tumbuh pesat, meliputi *halal food*, *Islamic Banking*, dan sektor life style lainnya. Sebagai upaya merespon peluang sektor pariwisata tersebut, Kementerian Pariwisata sedang melakukan transformasi besar pariwisata di tanah air dengan melakukan pengembangan wisata syariah.

Pariwisata syariah merupakan konsep pariwisata yang menyediakan layanan berlibur dengan fasilitas yang lengkap untuk kebutuhan seorang muslim. Saat ini, muslim di dunia merupakan komunitas agama terbesar kedua setelah Kristen dengan jumlah pemeluk yang mencapai lebih dari 1,62 miliar jiwa. Merujuk pada data statistik ini, umat Islam mengisi 23 persen populasi manusia di bumi. Pada tahun 2030 diprediksi jumlah muslim dunia mencapai 26,5%. Pesatnya perkembangan bisnis syariah karena

seorang muslim memiliki tatanan hidup yang didasarkan atas syariat Islam, termasuk dalam mengkonsumsi makanan dan minuman, berbusana, bermuamalah, melakukan perawatan dan relaksasi tubuh, hingga berwisata (Sofyan: 2012). Seiring peningkatan kemakmuran dan kualitas hidup masyarakat muslim, mudahnya transportasi antar Negara, serta berwisata ke negara lain tengah menjadi trend saat ini, wisata syari'ah potensial untuk dikembangkan.

Sebagai langkah awal realisasi wisata syariah di Indonesia, Kemenparekraf telah menetapkan 12 propinsi sebagai destinasi wisata syariah, yaitu: Aceh, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, NTB serta Sulawesi Selatan. Berkembangnya pariwisata syariah di daerah tujuan yang telah ditetapkan akan dapat menimbulkan *multiplier effect* tersendiri, baik bagi usaha kecil dan menengah maupun bisnis layanan jasa kepariwisataan, seperti hotel, SPA, kuliner, fesyen, marchandise dan lainnya (Pangestu: 2011).

Konsep pariwisata syariah ini akan menjadi bisnis yang dilirik oleh para pelaku bisnis wisata, seiring dengan fakta lonjakan jumlah wisatawan muslim yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Beberapa Negara dengan populasi muslim minoritas, seperti Singapura, Thailand, Jepang, Prancis, United Kingdom, Australia, Hongkong mulai menggarap secara serius pariwisata syariah dengan mendirikan lembaga khusus yang menangani wisata syariah, mendirikan lembaga resmi yang bertugas melakukan sertifikasi terhadap restoran dan produk makanan, membangun masjid, serta

melengkapi fasilitas umum dengan musholla, tempat berwudlu, serta fasilitas yang friendly bagi wisatawan muslim.

Secara faktual, bangsa Indonesia mempunyai modal dasar yang lebih baik bagi pengembangan wisata syariah dibanding negara lain dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia. Tidak hanya itu, sumber daya alam yang kaya, sebagai negara kepulauan terbesar. Terdapat lebih dari 17.100 pulau terbentang sepanjang daratan, memiliki lebih dari 300 suku dan etnis serta 742 bahasa dan dialek. Pesona alam Indonesia dilengkapi dengan khazanah budaya yang unik menempatkan Indonesia peringkat 17 dari 139 negara dengan daya saing sumber daya alam (Sofyan, 2012).

Setiap propinsi, memiliki daya tarik wisata yang khas, baik wisata alam, wisata budaya, wisata religi, maupun wisata belanja. Di Jawa Timur misalnya, terdapat ragam objek wisata, seperti: Gunung Bromo, Gunung Semeru, Makam para Wali, Taman Flora dan Fauna, peninggalan sejarah kerajaan Mojopahit-Singosari, Bangunan Masjid yang unik, pemandian Cangar, Jatim Park, Pasir Putih Situbondo, Pantai Ngliyep serta sederet tempat wisata lainnya yang dapat dikembangkan menjadi objek wisata dengan menyiapkan layanan jasa dan fasilitas sesuai kebutuhan muslim.





(Sumber: Cresrating, GMTI 2015).

## **Bab 2**

# **al-Qur'an Berbicara tentang Wisata**

Apakah mereka tidak melakukan perjalanan di bumi, lalu memperhatikan kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? (QS. 40: 21)

Berwisata mendapatkan legitimasi dari ajaran Islam. Sebagai sistem kepercayaan, Islam memberikan arah kepada umat manusia untuk merenungi tanda kebesaran Tuhan yang membentang di langit dan bumi. Allah memberikan dua tanda kebesaran-Nya kepada manusia, yaitu: Pertama, ayat qauliyah yang ada dalam Al-Quran dan al-Hadits sebagai cara hidup manusia. Kedua, ayat-ayat kauniyah yang menghampar di alam sebagai bukti kebesaran Tuhan. Secara harfiah, ayat berarti “tanda” dalam arti rambu-rambu perjalanan menuju Allah, atau bukti-bukti kekuasaan Allah. “Tanda” tersebut tidak dapat difungsikan dengan baik kecuali apabila didengar dan dipandang, baik dengan mata hati maupun oleh mata kepala.

Al-Quran memuji (al-Saihun) yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan ilmu, pengajaran dan agama, Allah berfirman yang artinya :

*“Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka. Mereka berperang pada jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al quran. Dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan itulah kemenangan yang besar”.*(QS. 9:111)

*“Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji (Allah), yang menggembara (demi ilmu dan agama), yang ruku yang sujud, yang menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu”.*(QS. 9:112)

Ayat tersebut memberikan pujian kepada orang yang menggembara untuk mendapatkan ilmu dan agama, dipuji beriringan dengan orang yang bertobat, mengabdikan memuji Allah, rukuk dan sujud, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran serta memelihara hukum Allah.

Quraish Shihab menjelaskan bahwa kata *al-saihun* merupakan musytaq (pecahan) dari kata *siyahah* yang secara populer diartikan sebagai wisata. Kata ini mengandung arti penyebaran. Oleh karena itu, dari kata tersebut dibentuk kata *sahat* yang berarti lapangan yang luas. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimiy (1866-1914) menguraikan dalam tafsirnya bahwa arti *siyahah* adalah perjalanan wisata. Menurutnya, cukup banyak bukti dan indikator dari ayat Al-Quran yang mendukung arti tersebut. Pakar Al-Quran tersebut menjelaskan sebagai berikut (Shihab, 2003):

*“Penulis telah menemukan sekian banyak pakar yang berpendapat bahwa Kitab Suci memerintahkan manusia agar mengorbankan sebagian dari masa hidupnya untuk melakukan perjalanan wisata agar ia dapat menemukan peninggalan-peninggalan lama, mengetahui kabar berita umat-umat terdahulu, agar kesemua itu dapat menjadi pelajaran yang dapat mengetuk otak-otak yang beku.”*

Sedangkan Fakhruddin Al-Razi (1149-1209), seorang mufasir, menulis :

*“Perjalanan wisata memiliki dampak yang sangat besar dalam rangka menyempurnakan jiwa manusia. Dengan melakukan perjalanan, ia mungkin mendapat kesulitan dan dalam*

*kondisi itu ia dapat mendidik jiwanya untuk bersabar. Mungkin juga ia menemui orang-orang terkemuka, sehingga ia dapat mendapatkan sesuatu dari mereka hal-hal yang tidak dimilikinya. Selain itu, ia juga dapat menyaksikan aneka ragam perbedaan ciptaan Allah. Maka, perjalanan wisata memiliki dampak yang kuat dalam kehidupan beragama seseorang.”*

Perjalanan wisata yang dibolehkan dan bernilai ibadah adalah perjalanan yang tidak mengakibatkan seorang pelancong melakukan kemaksiyatan dan berbuat dosa. Islam memebrikan keringanan kepada orang yang yang melakukan perjalanan dalam menjalankan kewajiban agama, seperti kebolehan menunda puasa dan melakukan jama' dan qashar shalat.

Melakukan perjalanan wisata tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan dalam al-Qur'an dengan tujuan untuk bertadabbur dan mengagumi kebesaran Allah yang terhampar di alam semesta dan di berbagai penjuru dunia. Tujuan berwisata di dalam al-Qur'an merujuk pada beberapa ayat adalah :

1. Memperkuat keimanan kepada Sang Khaliq. Dengan melakukan perjalanan wisata, menikmati keindahan alam dan keanekaragaman hayati seseorang wisatawan memiliki kesadaran akan kebesaran dan kekuasaan Allah.  
Allah berfirman yang artinya :

*"Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu". Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan bumi?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih penulisan. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya. Adapun orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman". (QS.6:11-12).*

Perintah melakukan perjalanan pada ayat tersebut dilanjutkan dengan perintah memperhatikan secara seksama akibat yang ditanggung umat terdahulu atas kedustaan yang dilakukan. Pada ayat 12, ditegaskan bahwa hasil tadabbur manusia akan cakrawala alam semesta ini seharusnya mengantarkan pada keyakinan akan keberadaan Pencipta. Dengan demikian, berwisata dapat meningkatkan keimanan seorang hamba dan mendekatkan hamba pada Rabbnya.

2. Sebagai bagaian dari dzikir dan tafakkur kepada Allah. Para ilmuwan dan ulama' masa lalu untuk menemukan dan menguji kebenaran sebuah teori dan ilmu pengetahuan, mereka melakukan berbagai perjalanan, discovery, dan observasi ke berbagai tempat. Perjalanan wisata dengan memperhatikan perputaran yang ada di alam dan segala hal yang faktual dan empirik akan mengarahkan seseorang menganalisis dan berpikir bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam dan memberdayakan sumber daya manusia. Allah berfirman yang artinya :

*"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang*

*mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka". (QS.3:190-191).*

Ayat tersebut memberikan penegasan bahwa segala yang terhampar di alam, akan memberi kemanfaatan dan nilai guna bagi manusia dan kehidupan di bumi. Ini berarti tugas manusia, untuk bertafakkur di alam semesta, berzikir bersama alam, memanfaatkannya, dan memikirkan keberlanjutannya untuk kehidupan generasi manusia.

3. Memperluas interaksi, komunikasi, dan mengenal keragaman manusia, warna, bahasa, etnis, adat-istiadat, dan budaya. Perjalanan wisata ke negara lain atau daerah lain, akan menambah jalinan silaturahmi dan persahabatan. Seorang wisatawan akan mengenal dan memahami keunikan budaya dan kearifan yang dimiliki suatu bangsa. Di balik keragaman yang ada, di hadapan Allah semua adalah sama, yang membedakan nilai seseorang adalah ketakwaannya. Allah berfirman yang artinya :

*"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui". (QS.49:13).*

Setiap keluarga memiliki agenda tersendiri untuk berwisata sesuai kemampuan dan kesempatan yang dimiliki.

Ada yang berwisata bersama keluarga dengan melancong ke luar negeri, ada pula yang berwisata religi dengan menunaikan ibadah umroh bersama keluarga, sebagian orang berwisata ke luar pulau untuk menjelajah Indonesia, ada yang berwisata ke luar kota untuk mencari suasana berbeda, ada pula yang cukup berwisata dengan memanfaatkan taman dekat rumah.

Apapun tempat wisata yang dituju, fenomena tersebut memberikan kejelasan bahwa sektor pariwisata saat ini sedang menggeliat.



## **Bab 3**

# **Konsep Dasar Pariwisata Syariah**

Kebanyakan orang memahami wisata syariah sebagai wisata religi atau spiritual, seperti perjalanan umroh, ziarah makam wali, atau jejak peninggalan sejarah Islam.

Wisata syariah tidak terbatas pada wisata religi, tapi bisa mencakup semua jenis wisata, dengan layanan jasa dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan muslim

Sebelum membahas wisata syariah dijelaskan terlebih dahulu pengertian wisata secara umum. Wisata dalam UU RI tentang kepariwisataan diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara (Pasal 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2009). Sementara pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan Pemerintah Daerah (Pasal 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2009).

Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Daya Tarik Wisata dalam UU tersebut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : a. Daya Tarik Wisata alam; b. Daya Tarik Wisata budaya; dan c. Daya Tarik Wisata hasil buatan manusia.

Berdasar pengertian di atas, Pariwisata memiliki tiga karakteristik yaitu : (1) Pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain; (2) perputaran ekonomi atau industri untuk memenuhi kebutuhan pelancong; dan (3) interaksi dan komunikasi antar pelancong dengan masyarakat setempat serta penyedia jasa dan produk untuk memenuhi kebutuhan pelancong (Page dan Connell , 2009, 65 ; Chadwick , 1994 , 65)

Perjalanan wisata menjadi aktivitas yang menyenangkan dan efektif untuk menjelajahi dunia, mengetahui dan merasakan keunikan budaya di berbagai negara, mendapat

pengalaman baru, serta bertemu dan berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang budaya. Bagi wisatawan, berwisata selain untuk rehat dan *pleasure* semata, ada tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu :

1. Wisata Rekreasi (*Recreation Tourism*), yaitu kegiatan pariwisata ke tempat yang sangat berbeda dari yang biasa dialami sehari-hari dengan tujuan bersantai dan bersenang-senang, menghilangkan ketegangan, dan mendapatkan suasana baru, seperti ke pantai, gunung, taman dan lainnya.
2. Wisata Budaya (*Culture Tourism*), yaitu perjalanan wisata untuk menikmati seni, budaya, jejak sejarah masa lalu, dan gaya hidup masyarakat setempat beserta karya-karya mereka. Wisata budaya dapat berbentuk menghadiri festival dan upacara di suatu daerah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang keyakinan dan praktek hidup mereka .
3. Wisata Alam (*Eco Tourism*), yaitu perjalanan kesuatu tempat yang relatif masih asli atau belum tercemar, dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, flora, fauna serta perwujudan budaya yang ada di tempat tersebut.
4. Wisata Agro (*Agro Tourism*) yaitu merupakan perjalanan untuk menikmati dan mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan.

5. Wisata Kota (*City Tourism*), yaitu perjalanan ke suatu kota untuk menikmati pemandangan, flora, fauna, keunikah kota serta perwujudan budaya yang ada atau pernah ada di tempat tersebut.
6. *Rersort City*, yaitu kota atau kawasan yang memiliki fasilitas kehidupan yang lengkap, seperti sarana dan prasarana wisata yaitu penginapan, restoran, olahraga, hiburan dan persediaan tamasya lainnya (Host and Guest dalam Kusumanegara, 2009:3).
7. Wisata Olahraga (*Sport Tourism*), perjalanan ke suatu tempat yang memiliki fasilitas olahraga tertentu atau untuk menikmati event olahraga internasional, seperti: Ski, golf, balap motor, pacuan kuda, Olimpiade, Sepak Bola Piala Dunia dan lain-lain .
8. Wisata religi adalah perjalanan ke lokasi yang memiliki nilai keagamaan atau untuk menghadiri upacara keagamaan, tour wali songo, ibadah umroh, berkunjung ke Vatikan Roma dan lainnya.

Berdasar UU RI Tahun 2009, ruang lingkup usaha pariwisata meliputi,

1. Daya tarik wisata
2. Kawasan pariwisata
3. Jasa transportasi pariwisata

4. Jasa perjalanan pariwisata
5. Jasa makanan dan minuman
6. Penyediaan akomodasi
7. Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi
8. Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran
9. Jasa informasi pariwisata
10. Jasa konsultan pariwisata
11. Jasa pramuwisata
12. Wisata tirta dan
13. Spa.

Istilah pariwisata syariah yang dikenal di Indonesia atau wisata halal, istilah yang digunakan di luar negeri merupakan dimensi etika baru dalam pariwisata. Selama ini, banyak yang memahami bahwa wisata syariah adalah wisata religi atau spiritual, seperti melakukan perjalanan untuk ibadah umroh, haji, atau ziarah wali. Istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi. Padahal, wisata syariah mencakup seluruh jenis wisata dengan fokus cakupan pada layanan dan fasilitas yang memenuhi kebutuhan muslim.

Pariwisata syariah didefinisikan Shakiry sebagai semua jenis wisata yang didasarkan atas nilai etik Islam dan dapat diberlakukan untuk semua

"Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka memiliki hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau memiliki telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." (Q.S Al-Hajj [22] : 46) :

kalangan *“Islamic Tourism is all kind of Tourism, instilled with the Ethical Value of Islam, that can be served for all* (Shakiry dalam Sofyan: 2012). Teoman Duman mengutip Dogan mendefinisikan wisata syariah sebagai kegiatan pariwisata yang dilakukan seorang muslim dengan tujuan relaksasi dan hiburan serta ketersediaan fasilitas wisata yang menerapkan prinsip-prinsip Islam *“Islamic tourism covers tourism activities by Muslims in seaside destinations for the purposes of relaxation and entertainment in hospitality enterprises that apply Islamic principles”* (Dogan, 2010). Hassan mendefinisikan wisata syariah sebagai jenis pariwisata yang menerapkan nilai-nilai Islam *“The type of tourism that adheres to the values of Islam”* (Hassan dalam Sofyan 2012). Henderson mendefinisikan wisata syariah sebagai semua pengembangan produk dan pemasaran usaha yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan Muslim *All product development and marketing efforts designed for and directed at Muslims* (Henderson dalam Sofyan 2012).

Merujuk dari definisi tersebut, pariwisata syariah dapat menghimpun seluruh jenis wisata yang tidak bertentangan dengan nilai Islam dan memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis wisata syari’ah dapat berbentuk : Wisata Rekreasi, Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata Agro, Wisata Kota (*City Tourism*), *Rersort City*, Wisata Olahraga (*Sport Tourism*), dan Wisata religi. Objek pariwisata syariah pun tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam.

Daya tarik wisata syariah mencakup : wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan yang dibingkai dalam nilai-nilai Islam. Dengan demikian, Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktivitasnya.

Secara umum pariwisata syariah dan pariwisata konvensional tidak berbeda, hanya wisata syariah memberikan layanan dan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan terhadap paket wisata, akomodasi, makanan - minuman yang memenuhi ketentuan nilai-nilai Islam. Wisata syariah tidak hanya khusus bagi orang muslim, tetapi dapat dinikmati oleh semua kalangan karena secara umum tidak berbeda.

Tujuan wisata syariah sejalan dengan tujuan dijalankannya syariah, yaitu: kemaslahatan, memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup: (1) melindungi keimanan *hifdz al-Din*, (2) melindungi jiwa manusia *Hifdz al-Nafs*, (3) melindungi akal *Hifdz al-Aql*, (4) melindungi keturunan manusia *Hifdz al-Nasl*, dan (5) melindungi harta benda *Hifdz al-Mal*, maka prinsip dalam pariwisata syariah harus didasarkan pada tujuan untuk meningkatkan semangat keberagamaan dengan cara yang menghibur.

Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BPH DSN MUI, Pariwisata Syariah mempunyai kriteria umum sebagai berikut (Sofyan, 2012, 57):

1. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
2. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran, dan ketenangan.
3. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.

4. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba, dan judi.
5. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.
6. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
7. Bersifat universal dan Inklusif.
8. Menjaga kelestarian lingkungan.
9. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.

Ruang lingkup usaha pariwisata syariah dapat merujuk pada seluruh komponen yang tertuang pada UU RI tahun 2009, namun pengelolaannya didasarkan atas nilai-nilai Islam.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bidang wisata syariah, Taufik Nur Hidayat menyatakan bahwa wisata syariah bukan hanya untuk wisata Muslim saja, akan tetapi juga bagi wisata non-Muslim. Wisata syariah mengedepankan produk-produk halal dan aman dikonsumsi turis Muslim. Bagi non-Muslim, wisata syariah dengan produk halal memberikan jaminan kesehatan dan kenyamanan. Implementasi prinsip syariah berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, serta memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum, sesuai dengan misi *Rahmatan Lil- 'Alamin*. Wisata syariah bukan hanya wisata ke tempat wisata religi atau ziarah saja, melainkan mencakup seluruh rangkaian dari perjalanan wisata, mulai dari berangkat dengan membaca doa, datang ketempat wisata dan langsung shalat ketika waktu sudah




tiba, dan lain sebagainya. Penerapan konsep wisata syariah ini diharapkan umat Islam dapat mendekatkan diri kepada Allah (*Mi'raj Islamic News Agency: MINA, 2015*). Sektor pariwisata yang dikembangkan Kemenparekrof memiliki 56 produk, hanya 4 produk yang sudah dikembangkan menjadi usaha wisata syariah, yaitu bidang perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, dan SPA.

Kebutuhan wisatawan muslim secara sederhana bisa dibagi menjadi tiga tingkatan (Sofyan: 2012, 45-46), yaitu:

1. *Need to have* (sesuatu yang harus ada dan tidak boleh kompromi), berupa ketersediaan makanan yang terjamin kehalalannya, baik bahan dan dapur yang digunakan yang dijamin oleh otoritas ulama setempat dan ketersediaan petunjuk arah shalat (kiblat) sarana dan tempat shalat yang suci dan layak.
2. *Good to have* (bagus kalau tersedia), kebutuhan kedua yang juga penting bagi wisatawan muslim, berupa ketersediaan kamar kecil yang menggunakan air mengalir untuk bersuci.
3. *Nice to have* (menyenangkan bila hal itu tersedia), kebutuhan ketiga terkait tidak adanya kegiatan yang masuk dalam kategori tidak halal, seperti berjudi, berjemur di pantai dengan aurat terbuka dan aktivitas non halal lainnya di alam paket wisatanya. Di samping itu, tersedia pula kegiatan pariwisata yang tidak melanggar syariah.

Berikut ini disajikan hal yang penting bagi wisatawan muslim sebagaimana dalam gambar berikut :



(Sumber : GMTI 2015)

Pariwisata syariah masih dimaknai sebagai wisata ruhani. Pemahaman seperti ini diakibatkan oleh minimnya pencerdasan pariwisata syariah. Padahal, potensi pariwisata syariah semakin baik dengan tingkat pemahaman masyarakat yang lebih memilih pariwisata syariah. Dalam pengembangan pariwisata syariah, industri kreatif dapat memberikan ide terkait pelaksanaan perencanaan, publikasi, program, dan destinasi wisata yang ada sehingga menambah nilai jual pariwisata syariah.



## **Top Ten Halal Friendly Holiday Destinations for 2015**

(Sumber : CresCentRating, GMTI 2015)

## **Bab 4**

# **Ekonomi Kreatif sebagai Penopang Wisata Syariah**

Pengembangan wisata syariah merupakan aktivitas yang membutuhkan kekayaan ide, gagasan, dan proses kreatif. Untuk meningkatkan pamor negeri ini sebagai destinasi wisata yang penuh pesona, daya tarik dan selalu dikenang sangat tergantung pada pengembangan industri kreatif.

Saat ini, dunia tengah memasuki era industri gelombang keempat, yaitu industri ekonomi kreatif (*creative economic industry*). Usaha industri kreatif diprediksi akan menjadi industri masa depan sebagai *fourth wave industry*. Sebagai respon atas percepatan ekonomi global ini, pemerintah Indonesia serius menangani ekonomi kreatif ditandai dengan keluarnya Inpres No. 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif yang intinya berupa instruksi kepada seluruh jajaran pemerintahan agar mendukung kebijakan pengembangan Ekonomi Kreatif tahun 2009-2015, utamanya dalam pengembangan kegiatan ekonomi yang mendasarkan pada kreatifitas, ketrampilan daya kreasi, dan daya cipta. Pemilihan strategi kebijakan ini didasarkan fakta kontribusi sektor ekonomi kreatif terus meningkat, pada tahun 2010 mencapai Rp 472,8 triliun dan mampu menyerap 11,49 tenaga kerja dan pada 2011 naik menjadi Rp 526 triliun dengan serapan 11,51 juta tenaga kerja. Tahun 2012 terdongkrak menjadi Rp573,4 triliun dengan serapan 11,57 juta tenaga kerja 9 ([www.indonesiakreatif.net](http://www.indonesiakreatif.net)) .

Istilah Industri kreatif "*Creative Industries*" pertama kali diperkenalkan oleh John Hartley. Latar belakang munculnya wacana ini ditandai dengan konvergensi teknologi dan komunikasi yang menyeruak di berbagai bidang (Hartley: 2010). Di Indonesia, Industri kreatif didefinisikan sebagai industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, Industri Kreatif merupakan kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses pengeksplotasian ide atau kekayaan

intelektual (*intellectual property*) menjadi nilai ekonomi tinggi yang dapat menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan.

Di dalam industri kreatif, kreatifitas memegang peranan sentral sebagai sumber daya utama. Industri kreatif lebih banyak membutuhkan sumber daya kreatif yang berasal dari kreatifitas manusia daripada sumber daya fisik. Namun demikian, sumber daya fisik tetap diperlukan terutama dalam peranannya sebagai media kreatif.


Berdasarkan hasil studi, Inggris mengelompokkan Industri Kreatifnya kedalam 13 sektor yaitu: *Advertising; Architecture; Art & Antiques Markets; Craft; Design; Designer Fashion; Film & Video; Interactive Leisure Software; Music; Performing Arts; Publishing; Software & Computer Services; Television and Radio* (Diy, 2008).

Mengadopsi pengklasifikasian tersebut, Indonesia mengelompokkan Industri Kreatifnya kedalam 14 kelompok (subsektor) sesuai Inpres Nomer 6 tahun 2009, yaitu : periklanan; arsitektur; pasar barang seni; kerajinan; desain; Fashion, video, film, dan fotografi; permainan interaktif; musik; seni pertunjukan; penerbitan dan percetakan; layanan komputer dan piranti lunak; televisi dan radio; serta riset dan pengembangan (Depdag: 2006).

Pemerintah Indonesia menetapkan tahun 2009 lalu sebagai Tahun Ekonomi Kreatif dan mengeluarkan Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif. Model

Pariwisata memerlukan usaha dan proses kreatif. Keunikan etnik di negeri ini menghasilkan ragam cinderamata, ragam motif batik dan tenun, makanan olahan, dll, bahkan Indonesia saat ini menjadi trendsetter mode busana muslim dunia.

pengembangan ekonomi kreatif yang dikembangkan untuk Indonesia berupa bangunan yang terdiri dari komponen pondasi, 5 pilar, dan atap yang saling menguatkan sesuai dengan fungsinya masing-masing (Nowotny: 2001). Penjelasan The Triple Helix komponen-komponen bangunan ekonomi kreatif adalah sebagai berikut :



**Gambar 2** : The Triple Helix Industri Kreatif

(Fitri: 2011)

Penjelasan dari gambar tersebut sebagai berikut ;

1. **PONDASI:** People (Sumber Daya Insani), aset utama dari industri kreatif yang menjadi ciri hampir semua subsektor industri kreatif.
2. **LIMA PILAR UTAMA** yang harus diperkuat dalam mengembangkan industri kreatif adalah: *Industry*; *Technology*; *Resources* (Sumber Daya); *Institution* (Institusi) yaitu tatanan sosial (norma, nilai, dan hukum); *Financial Intermediary* yaitu lembaga penyalur keuangan
3. **ATAP:** Bangunan ekonomi kreatif ini dipayungi oleh interaksi **triple helix** yang terdiri dari *Intellectuals* (Intelektual), *Business* (Bisnis), dan *Government* (Pemerintah) sebagai para aktor utama penggerak industri kreatif (Road map Industri Kreatif Depdag: 2006).

Dalam ekonomi kreatif, sistem Triple Helix menjadi payung yang menghubungkan antara Cendekiawan (*Intellectuals*), Bisnis (*Business*), dan Pemerintah (*Government*) dalam kerangka bangunan ekonomi kreatif. Di mana ketiga helix tersebut merupakan aktor utama penggerak lahirnya kreativitas, ide, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang vital bagi tumbuhnya industri kreatif. Hubungan yang erat, saling menunjang, dan bersimbiosis mutualisme antara ketiga aktor tersebut dalam kaitannya dengan landasan dan pilar-pilar model ekonomi kreatif akan menentukan pengembangan ekonomi kreatif yang kokoh dan berkesinambungan (Fitri, 2011).

Pariwisata memerlukan proses-proses yang kreatif. Sebagai contoh, keunikan etnik di negeri ini yang menghasilkan ragam cinderamata menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Keanekaragaman produk alam Indonesia menghasilkan makanan khas yang dapat dikembangkan menjadi bisnis makanan halal yang nikmat dikonsumsi



maupun dijadikan oleh-oleh. Indonesia saat ini menjadi trendsetter mode busana muslim dunia sangat berpeluang menghadirkan wisatawan mancanegara dengan suguhan event pagelaran busana muslim yang menampilkan hasil karya desainer terbaik dunia. Sumber daya manusia Indonesia jika dikelola dengan baik berpotensi memberikan jasa agen wisata dan pramuwisata yang paham etika perjalanan dalam Islam. Dari segi fasilitas, banyak peluang bisnis yang belum dikembangkan, seperti spa syariah, jaminan kehalalan produk selama wisata, hotel syar'i dan destinasi yang ramah muslim.

## **Bab 5**

# **Prinsip-Prinsip Bisnis Syari'ah**

Hubungan antar manusia dalam masyarakat selalu berkembang, Begitu juga dengan praktek muamalah dan bisnis. Syari'at Islam terkait muamalah tidak mengatur secara rinci jenis dan bentuk muamalah, tetapi meletakkan prinsip dasar yang dijadikan acuan. Berpatokan prinsip dasar tersebut, para ulama menetapkan rincian hukum yang dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini berarti muamalah dalam Islam tidak kaku, tetapi bersifat fleksibel.

Secara umum, yang menjadi prinsip dasar dalam bisnis syari'ah terangkum dalam empat prinsip pokok, yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggungjawab.

## **1. Tauhid**

Ketauhidan ini akan menyadarkan manusia untuk mengakui akan keberadaan dan keesaan Allah SWT yang mengandung konsekwensi keyakinan bahwa segala sesuatu bersumber dari Allah SWT dan berakhir pula kepada Allah SWT. Dialah pemilik mutlak dan tunggal segala sesuatu yang ada. Keyakinan ini mengantarkan seorang muslim untuk menyatakan :

*“ Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah semata-mata demi karena Allah SWT, Tuhan sekalian alam”.*

Prinsip ketauhidan ini juga memberikan pemahaman bahwa harta bukanlah merupakan tujuan akhir dalam kehidupan, tetapi merupakan wasilah (perantara) bagi mewujudkan perintah Allah SWT. Pada akhirnya, muncullah kesadaran dalam diri manusia bahwa apapun yang dilakukan adalah dalam rangka untuk Allah SWT.

Dengan menggunakan harta sebagai perantara dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka hal ini akan membawa ketenangan hidup yang hakiki. Oleh karena itu, harta bukanlah tujuan utama kehidupan tetapi sebagai jalan untuk mencapai nikmat ketenangan kehidupan di dunia hingga ke alam akherat. Ini berbeda dengan ekonomi

konvensional yang meletakkan keduniaan sebagai tujuan yang tidak mempunyai kaitan dengan Tuhan dan akherat sama sekali (Nasution, 2006).

Umer Chapra menyebut ekonomi Islam dengan Ekonomi Tauhid. Cerminan watak ketuhanan dalam bisnis syari'ah bukan pada aspek pelaku ekonominya, sebab pelakunya pasti manusia, tetapi pada aspek peraturan yang harus dipedomani oleh para pelaku bisnis tersebut. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua faktor ekonomi, termasuk diri manusia sebagai pelaku ekonomi pada dasarnya adalah kepunyaan Allah SWT. dan kepada-Nya segala urusan dikembalikan, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 109:

*“Kepunyaan Allah-lah segala yang ada di langit dan di bumi; dan kepada Allahlah dikembalikan segala urusan”.*

Ketauhidan atau keimanan mempunyai peranan penting dalam bisnis syari'ah, karena secara langsung akan mempengaruhi cara pandang dalam membentuk kepribadian, perilaku, gaya hidup, selera, dan preferensi manusia, termasuk juga sikap terhadap sesama manusia, sumber daya dan lingkungan. Ketauhidan juga akan menjadi filter moral yang memberikan arti dan tujuan pada penggunaan sumber daya, dan juga memotivasi mekanisme yang diperlukan bagi tindakan yang efektif.

Ketauhidan juga menghasilkan keyakinan adanya kesatuan antara dunia dan akherat, mengantar seseorang untuk tidak mengejar keuntungan material duniawi saja, tetapi keuntungan ukhrawi yang lebih kekal dan abadi juga diperlukan. Atau sebaliknya, bukan hanya mengejar keuntungan ukhrawi saja dengan meninggalkan urusan

duniawi, karena bagaimanapun dunia adalah jembatan menuju ke akherat. Sudah seharusnya, seorang muslim bisa menseimbangkan antara urusan dunia dan urusan akherat.

Ketauhidan menghasilkan pandangan adanya kesatuan umat manusia. Hal ini bisa mengantarkan seseorang untuk menghindari segala bentuk eksploitasi terhadap sesama manusia. Dari sini dapat dimengerti mengapa Islam bukan saja melarang praktek riba dan pencurian, tetapi juga penipuan walau terselubung, bahkan juga dilarang menawarkan barang pada saat konsumen menerima tawaran yang sama dari orang lain (Quraish Shihab, 2003 : 401).

Berprinsip dasar pada ketauhidan inilah sehingga bisnis syari'ah merupakan bagian dari ekonomi *Rabbani* yang mengikuti aturan *Ilahiyah*. Dengan mengacu pada aturan-aturan *ilahiyah*, setiap perbuatan manusia mempunyai nilai moral dan ibadah. Setiap tindakan manusia tidak boleh lepas dari nilai, yang secara vertikal (*habl min Allah*) merefleksikan moral yang baik, dan secara horizontal (*habl min al-Nas*) memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lainnya. Sehingga, di samping ekonomi Rabbani, ekonomi Islam juga merupakan ekonomi *Insani*, karena dalam ekonomi Islam sumber daya insani menjadi faktor terpenting. Manusia menjadi pusat sirkulasi manfaat ekonomi dari berbagai sumber daya yang ada. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 32-34:

*“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit, kemudian Dia mengeluarkan dengan air hujan itu berbagai buah-buahan menjadi rezki*

*untukmu; dan Dia telah menundukkan bahtera bagimu supaya bahtera itu, berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu sungai-sungai”.*

*“Dan Dia telah menundukkan (pula) bagimu matahari dan bulan yang terus menerus beredar (dalam orbitnya); dan telah menundukkan bagimu malam dan siang. Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah)”.*

Di antara implikasi dari prinsip ketauhidan ini adalah konsep *istikhlaf*, bahwa pada hakekatnya manusia adalah hanyalah pemegang mandat dari Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa semua harta yang ada di tangan manusia pada hakekatnya adalah kepunyaan Allah, karena dialah yang menciptakannya. Akan tetapi, Allah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkannya. Dengan kata lain, sesungguhnya Islam sangat menghormati hak milik pribadi, baik itu terhadap barang-barang konsumsi ataupun barang-barang modal, namun pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan aturan Allah dan kepentingan orang lain. Jadi, kepemilikan dalam Islam tidak mutlak, karena pemilik sesungguhnya adalah Allah SWT.

Firman Allah dalam surat al-Najm ayat 31 :

*“Dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang*

*telah mereka kerjakan dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”.*

Begitu juga dalam surat al-Nisa’ ayat 32 Allah berfirman:

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

## **2. Keseimbangan**

Prinsip keseimbangan mengajarkan kepada kita untuk meyakini bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah dalam keadaan seimbang dan serasi (QS. Al-Mulk : 3). Prinsip ini menuntut manusia bukan hanya hidup seimbang, serasi, dan selaras dengan dirinya sendiri, tetapi juga menuntunnya untuk menciptakan ketiga hal tersebut dalam masyarakatnya, bahkan alam seluruhnya.

Prinsip keseimbangan ini menunjukkan ajaran Islam tidak pernah memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akherat dan antara keseimbangan kerohanian dan kebendaan.. Setiap aktifitas manusia di dunia akan berdampak pada kehidupannya kelak di akherat. Oleh karena itu, aktifitas keduniaan tidak boleh mengorbankan kehidupan akherat. Hal ini di antaranya ditegaskan oleh Allah dalam surat al-Qashash ayat 77 :

*“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.*

Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum juga ditekankan dalam ajaran Islam. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang untuk mensejahterakan dirinya, tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan dan mengorbankan kepentingan orang lain dan masyarakat secara umum. Prinsip ini harus tercermin pada setiap kebijakan individu maupun lembaga, ketika mereka melakukan kegiatan ekonomi (Nasution :2006).

Firman Allah dalam surat al-Hasyr ayat 7 :

*“Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu”*

Firman Allah dalam surat al-Ma’arij ayat 24-25 :



*“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu. (yaitu) Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”.*

Prinsip keseimbangan ini mengajarkan kepada manusia untuk menghindari segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu tangan atau satu kelompok. Atas dasar ini pula, al-Quran dengan tegas menolak adanya distribusi kekayaan yang hanya berkisar pada orang-orang atau kelompok tertentu saja.

### **3. Kehendak bebas**

Prinsip kehendak bebas ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah SWT memiliki kebebasan mutlak, namun Dia juga menganugerahkan kepada manusia kebebasan untuk memilih dua jalan yang ada di depannya, yaitu baik dan buruk. Manusia yang baik di sisi Allah adalah manusia yang mampu menggunakan kebebasan itu dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan sebagaimana dijelaskan di atas. Dari sinilah, sehingga bisa difahami bahwa yang dimaksud kebebasan di sini bukanlah kebebasan mutlak, tetapi kebebasan yang mengarahkan manusia untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Dengan kata lain, kebebasan di sini adalah kebebasan yang terikat dengan keadilan dan tanggungjawab.

Islam mengajarkan kebebasan karena pada dasarnya Islam menganjurkan kepada umatnya untuk percaya kepada Allah. Islam juga menetapkan kebebasan karena mengakui eksistensi manusia, mengakui fitrah mereka untuk menyembah Allah SWT. Islam juga mengakui kemuliaan dan keahlian manusia, sehingga Allah mengangkat mereka sebagai *khalifatullah* (pelaksana tugas dari Allah) di muka bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 30 :

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Oleh karena manusia menjadi *khalifatullah* di bumi, maka manusia diberi kelebihan-kelebihan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-Isra' ayat 70 :

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.*

Islam mengakui pandangan universal bahwa kebebasan individu bersinggungan atau bahkan dibatasi oleh kebebasan individu orang lain. Menyangkut masalah hak individu dalam kaitannya dengan masyarakat, Antonio (2001) memaparkan beberapa prinsip yang harus dipegang, yaitu :

- a. Kepentingan masyarakat yang lebih luas harus didahulukan daripada kepentingan individu.
- b. Menghilangkan kesulitan / kerusakan harus diprioritaskan daripada memberi kemanfaatan (*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*), meskipun kedua-duanya sama-sama merupakan tujuan syari'ah.
- c. Kerugian yang lebih besar tidak dapat diterima untuk menghilangkan yang lebih kecil. Manfaat yang lebih besar tidak dapat dikorbankan untuk manfaat yang lebih kecil. Sebaliknya, bahaya yang lebih kecil harus dapat diterima untuk menghindari dari bahaya yang lebih besar, sedangkan manfaat yang lebih kecil dapat dikorbankan untuk mendapatkan manfaat yang lebih besar.

Di antara bentuk ajaran Islam tentang kebebasan ini adalah adanya pengakuan kepemilikan individu. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memelihara naluri manusia yang tumbuh sejak kecil, yaitu naluri senang memiliki. Ia merasa bahagia jika memiliki mainan, dan menangis jika mainan itu diambil oleh orang lain. Begitu juga ketika manusia memiliki sesuatu, maka ia akan merasakan bahwa dirinya memiliki harga diri, kekuasaan dan kemampuan. Sebaliknya, jika ia melihat orang lain memiliki sesuatu, sementara ia tidak, maka dia merasa harga dirinya akan hilang, berganti dengan perasaan rendah diri.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam, kebebasan individu sangat dijamin. Seseorang diberi kebebasan untuk beraktifitas baik secara perorangan maupun kolektif untuk mencapai tujuan. Namun kebebasan tersebut tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah. Dengan demikian, kebebasan dalam hal ini tidak bersifat mutlak. Hal ini jelas berbeda dengan prinsip kebebasan dalam system ekonomi kapitalis maupun sosialis. Dalam kapitalis, kebebasan individu dalam berekonomi tidak dibatasi norma-norma ukhrawi, sehingga tidak ada urusan halal haram. Sementara dalam sosialis justru tidak ada kebebasan sama sekali, karena seluruh aktifitas ekonomi masyarakat diatur dan ditunjukan hanya untuk Negara (Nasution :2006).

Firman Allah dalam surat al-Mulk ayat 15:

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan”.*

#### **4. Tanggungjawab**

Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa di antara prinsip dasar bisnis syari’ah adalah kehendak bebas. Akan tetapi, kehendak bebas ini dilaksanakan dalam rangka penerapan tauhid dan keseimbangan yang merupakan prinsip dasar bisnis syari’ah yang lain. Dari sinilah sehingga lahir prinsip tanggung jawab baik secara individu maupun

kolektif. Dalam ajaran Islam tanggungjawab ini terkait dengan konsep *fardhu 'ain* dan *fardhu kifayah*. *Fardhu 'ain* berarti kewajiban individual yang tidak dapat dibebankan kepada orang lain, sedangkan *fardhu kifayah* berarti kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh salah satu anggota masyarakat, maka terbebaslah anggota masyarakat lain dari pertanggungjawaban (dosa). Tetapi apabila tidak ada seorangpun yang mengerjakan, maka semua anggota masyarakat akan mendapatkan dosa (Quraish Shihab, 2003 : 410).

Islam mengajarkan kepada kita, bahwa sekecil apapun yang kita lakukan semuanya pasti dilihat oleh Allah SWT yang berkonsekuensi adanya pembalasan dari-Nya, sehingga apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Zalzalah ayat 7-8

*“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan)nya pula”.*

Sesuai pula dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW :

*“Setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang pemimpin yang memimpin manusia akan dimintai pertanggungjawaban. Laki-laki adalah pemimpin keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban Perempuan adalah pemimpin atas rumah tangga dan anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban. Budak bertanggungjawab atas harta tuannya, dan*

*akan dimintai pertanggungjawaban. Ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. (HR. Bukhari).*

Prinsip tanggung jawab ini juga menunjukkan nilai keadilan yang harus ada dalam ekonomi Islam, karena pilar kebebasan ekonomi yang berdiri di atas penghargaan terhadap fitrah dan kemuliaan manusia harus disempurnakan dengan pilar yang lain, yaitu pilar keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah sekedar prinsip tambahan saja, tetapi merupakan akar dari prinsip. Oleh karena itu, keadilan diterapkan pada semua ajaran Islam dan peraturan-peraturannya, baik aqidah, syari'ah maupun akhlak.

### **Implementasi Prinsip Bisnis Syari'ah**

Implementasi dari prinsip-prinsip bisnis syari'ah di atas akan melahirkan etika dalam berbisnis yang memegang peranan penting dalam membentuk pola dan sistem transaksi bisnis, dan pada akhirnya menentukan nasib bisnis yang dijalankan seseorang. Kaitannya dengan etika bisnis ini, sudah selayaknya pelaku bisnis mencontoh perilaku bisnis yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di samping karena seorang wirausahawan, Rasulullah diutus di antaranya adalah agar bisa menjadi contoh tauladan yang baik bagi umatnya. Sebagaimana Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 21 :

*“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.*

Rasulullah SAW sangat banyak memberikan contoh dan petunjuk mengenai etika bisnis, di antaranya sebagaimana yang dirangkum oleh Hidayat (2010:51-55) sebagai berikut :

1. Rasulullah mengajarkan bahwa prinsip esensial dalam bisnis adalah kejujuran. Dalam doktrin Islam, kejujuran merupakan syarat paling mendasar dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam hal ini, beliau bersabda: *“Tidak dibenarkan seorang muslim menjual satu jualan yang mempunyai aib, kecuali ia menjelaskan aibnya”* (H.R. Al-Quzwani). *“Siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami”* (H.R. Muslim). Rasulullah sendiri selalu bersikap jujur dalam berbisnis. Beliau melarang para pedagang meletakkan barang busuk di sebelah bawah dan barang baru di bagian atas.
2. Pelaku bisnis menurut Islam, tidak hanya sekedar mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya, sebagaimana yang diajarkan Bapak ekonomi kapitalis, Adam Smith, tetapi juga berorientasi kepada sikap ta’awun (menolong orang lain) sebagai implikasi sosial kegiatan bisnis. Hal ini menunjukkan perlu adanya kesadaran tentang signifikansi sosial dalam kegiatan bisnis. Tegasnya, berbisnis bukan mencari untung material semata, tetapi didasari kesadaran memberi kemudahan bagi orang lain dengan menjual barang.
3. Nabi Muhammad saw sangat intens melarang para pelaku bisnis melakukan sumpah palsu dalam melakukan transaksi bisnis Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Nabi bersabda, *“Dengan melakukan sumpah palsu, barang-barang memang*

*terjual, tetapi hasilnya tidak berkah*”. Dalam hadis riwayat Abu Zar, *Rasulullah saw mengancam dengan azab yang pedih bagi orang yang bersumpah palsu dalam bisnis, dan Allah tidak akan memperlakukannya nanti di hari kiamat* (H.R. Muslim). Praktek sumpah palsu dalam kegiatan bisnis saat ini sering dilakukan, karena dapat meyakinkan pembeli, dan pada gilirannya meningkatkan daya beli atau pemasaran. Namun, harus disadari, bahwa meskipun keuntungan yang diperoleh berlimpah, tetapi hasilnya tidak berkah.

4. Diperlukan adanya sikap yang ramah-tamah dalam berbisnis. Seorang pelaku bisnis, harus bersikap ramah dalam melakukan bisnis. Nabi Muhammad Saw<sup>ﷺ</sup> mengatakan, *“Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis”* (H.R. Bukhari dan Tarmizi).
5. Tidak boleh berpura-pura menawar dengan harga tinggi, agar orang lain tertarik membeli dengan harga tersebut. Sabda Nabi Muhammad, *“Janganlah kalian melakukan bisnis najsyah (seorang pembeli tertentu, berkolusi dengan penjual untuk menaikkan harga, bukan dengan niat untuk membeli, tetapi agar menarik orang lain untuk membeli).*
6. Tidak boleh menjelekkan bisnis orang lain, agar orang membeli kepadanya. Nabi Muhammad Saw bersabda, *“Janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain”* (H.R. Muttafaq ‘alaih).



7. Tidak melakukan ihtikar. Ihtikar ialah (menumpuk dan menyimpan barang dalam masa tertentu, dengan tujuan agar harganya suatu saat menjadi naik dan keuntungan besar pun diperoleh). Rasulullah melarang keras perilaku bisnis semacam itu karena bisa mengakibatkan barang langka yang tentunya bisa mengakibatkan kerugian pada pihak lain.
8. Takaran, ukuran dan timbangan yang benar. Dalam perdagangan, timbangan yang benar dan tepat harus benar-benar diutamakan. Firman Allah: *Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi*” ( QS. 83: 112).
9. Bisnis tidak boleh mengganggu kegiatan ibadah kepada Allah. Firman Allah, “*Orang yang tidak dilalaikan oleh bisnis lantaran mengingat Allah, dan dari mendirikan shalat dan membayar zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang hari itu, hati dan penglihatan menjadi goncang*”.
10. Membayar upah sebelum kering keringat karyawan. Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Berikanlah upah kepada karyawan, sebelum kering keringatnya*”. Hadist ini mengindikasikan bahwa pembayaran upah tidak boleh ditunda-tunda. Pembayaran upah harus sesuai dengan kerja yang dilakukan.
11. Tidak monopoli. Salah satu keburukan sistem ekonomi kapitalis ialah melegitimasi monopoli dan oligopoli. Contoh yang sederhana adalah eksploitasi (penguasaan)

individu tertentu atas hak milik sosial, seperti air, udara dan tanah dan kandungan isinya seperti barang tambang dan mineral. Individu tersebut mengeruk keuntungan secara pribadi, tanpa memberi kesempatan kepada orang lain. Ini dilarang dalam Islam.

12. Tidak boleh melakukan bisnis yang bisa mengakibatkan bahaya (*mudharat*) dan dapat merugikan atau merusak kehidupan individu dan sosial. Misalnya, larangan melakukan bisnis senjata di saat terjadi *chaos* (kekacauan) politik. Tidak boleh menjual barang halal, seperti anggur kepada produsen minuman keras, karena ia diduga keras, mengolahnya menjadi miras. Semua bentuk bisnis tersebut dilarang Islam karena dapat merusak esensi hubungan sosial yang justru harus dijaga dan diperhatikan secara cermat.
13. Komoditi bisnis yang dijual adalah barang yang suci dan halal, bukan barang yang haram, seperti babi, anjing, minuman keras, ekstasi, dsb. Nabi Muhammad Saw bersabda, “*Sesungguhnya Allah mengharamkan bisnis miras, bangkai, babi dan patung-patung*” (H.R. Jabir).
14. Bisnis dilakukan dengan suka rela, tanpa paksaan. Firman Allah, “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan bisnis yang berlaku dengan suka-sama suka di antara kamu*” (QS. 4: 29)

15. Segera melunasi kredit yang menjadi kewajibannya. Rasulullah memuji seorang muslim yang memiliki perhatian serius dalam pelunasan hutangnya. Sabda Nabi Saw, *“Sebaik-baik kamu, adalah orang yang paling segera membayar hutangnya”* (H.R. Hakim).
16. Memberi tenggang waktu apabila pengutang (kreditor) belum mampu membayar. Sabda Nabi Saw, *“Barang siapa yang menanggukkan orang yang kesulitan membayar hutang atau membebaskannya, Allah akan memberinya naungan di bawah naunganNya pada hari yang tak ada naungan kecuali naungan-Nya”* (H.R. Muslim).
17. Bahwa bisnis yang dilaksanakan bersih dari unsur riba. Firman Allah, *“Hai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu beriman (QS. al-Baqarah:: 278) Pelaku dan pemakan riba dinilai Allah sebagai orang yang kesetanan (QS. 2: 275).* Oleh karena itu Allah dan Rasulnya mengumumkan perang terhadap riba.

Prinsip-prinsip bisnis sebagaimana yang telah diuraikan di atas, menjadi acuan dan sistem nilai bagi produk wisata syariah yang sedang dikembangkan pemerintah, yaitu: hotel, restoran, Spa. dan biro perjalanan wisata syaria'i.

"Jelajahi bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu".  
Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan bumi?"  
Katakanlah: "Kepunyaan Allah".  
Dia telah menetapkan atas diri-Nya kasih penulisng.  
Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan terhadapnya.  
Adapun orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman". (QS.6:11-12).

## **Bab 6**

# **Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015**

GMTI dikeluarkan oleh Crescent Rating, lembaga non pemerintah yang memfokus pada kajian terhadap pengembangan wisata syariah dunia, termasuk di dalamnya kajian gaya hidup wisatawan, perilaku wisatawan, dan kebutuhan spesifik wisatawan Muslim.

## **Top Ten Halal Friendly Holiday Destinations for 2015**

Setiap tahun, Crescent Rating menyusun Global Muslim Travel Index dengan melakukan penelitian, survei dan voting kepada wisatawan dunia tentang negara yang memberikan layanan “**Halal Friendly Holiday Destinations**” (CRaHFT ). Berdasar kajian Crescent Rating diketahui bahwa negara yang tergabung dalam OKI relatif lebih nyaman dan ramah dalam memberikan layanan perjalanan bagi wisatawan muslim, seperti kemudahan melakukan ibadah di masjid, ketersediaan restoran Halal, kegiatan ramah - keluarga lebih baik dari negara-negara lain.

Terdapat tiga kategori yang dielaborasi menjadi sembilan kriteria untuk menentukan suatu Negara ramah terhadap wisatawan muslim, yaitu :

### **A. Suitability as a holiday destination, family friendliness and safety (40 %)**

1. Family friendly holiday destination
2. Safe travel environment
3. Muslim visitors arrivals

### **B. Muslim Friendly Services and Facilities available at the destination (40 %)**

1. Dining options and Halal Assurance
2. Ease of access to prayer palces
3. Airport services and facilities
4. Accomodation options

### **C. Halal awareness and reach out to muslims by the destination (20 %)**

1. Muslim travel market awareness and reach out
2. Ease of communication.

Kategori pertama “destinasi wisata sesuai untuk liburan keluarga, ramah, dan terjamin keamanannya” didasarkan atas fakta bahwa mayoritas wisatawan muslim melancong bersama keluarga (suami, istri dan anak), berwisata bersama keluarga meniscayakan destinasi yang nyaman dipandang, ketersediaan tempat berbelanja, keindahan arsitektur, pesona alam, keunikan budaya, dan jaminan keamanan.

Kategori kedua “layanan dan fasilitas yang ramah terhadap kebutuhan muslim” didasarkan atas kebutuhan dasar seorang muslim dimanapun berada adalah terikat dengan hukum syariah, diantaranya mengkonsumsi makanan halal yang meniscayakan tersedianya makanan dan restoran yang telah tersertifikasi halal oleh lembaga resmi, kewajiban melaksanakan ibadah yang meniscayakan tersedianya tempat ibadah dan tempat berwudlu yang layak dan nyaman di tempat umum, fasilitas bandara yang menyediakan tempat sholat, tempat bersuci yang layak, dan restoran halal serta pilihan akomodasi termasuk hotel syari’ah.

Kategori ketiga “kesadaran Halal di area destinasi” mencakup kemudahan komunikasi karena mayoritas wisatawan muslim berbahasa Inggris, Arab, Melayu, Turki, Persi dan Prancis. Kemampuan komunikasi para guide tour dan semua sector di tempat destinasi wisata akan memudahkan wisatawan untuk mendapatkan apa yang diinginkan.

Sampai bulan September 2015 ini, Crescent Rating telah meranking Top Ten Halal Friendly Holiday Destinations for 2015, sepuluh negara tersebut adalah : Malaysia, Turki, Uni Emirat Arab, Saudi Arabia, Qatar, Indonesia, Oman, Yordania, Singapura, dan Maroko. Dari kesepuluh Negara tersebut, semuanya tergabung dalam Negara-negara OKI, hanya Siangapura yang bukan termasuk Negara OKI. Berikut ini disajikan profil Top Ten Halal Friendly Holiday Destinations for 2015 :

### **1. Malaysia**

Sejak tahun 2011 Malaysia berada dalam urutan pertama Negara yang ramah terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Malaysia menjadi Negara yang menjadi tujuan utama dan destinasi terbaik bagi wisata halal dunia. Pada tahun 2014, negeri ini dikunjungi 13 % dari total wisatawan muslim dunia. (Sumber Gambar: Tipsjalan.com)



Hal tersebut karena akses wisatawan muslim untuk mendapatkan makanan halal serta tempat ibadah yang sangat mudah dan bertebaran di mana-mana.

Fasilitas umum, seperti Airport, tempat shopping, dan destinasi wisata didesain untuk memenuhi kebutuhan utama muslim, seperti restoran yang bersertifikat halal resmi dari



pemerintah. Dari sisi destinasi, Malaysia menampilkan performa sebagai “Truly Asia”.

Truly Asia merupakan konsep wisata yang memadukan ras dan agama. Malaysia menjadi daya tarik wisatawan asing untuk mengenal Asia dengan cukup mengunjungi negeri tersebut, selain itu, Malaysia menawarkan gedung pencakar langit, kota yang ramai dan aman serta lahan subur dan desa-desa tradisional, yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan muslim. Selain infrastruktur yang tertata rapi untuk wisatawan, Malaysia saat ini mulai membidik wisata belanja dengan mendirikan beragama pusat perbelanjaan, seperti : Pavilion Kuala Lumpur Shopping Mall , Suria KLCC , Mid Valley Megamall dan Starhill Gallery.

Bandara Internasional Kuala Lumpur saat ini menjadi bandara terbaik yang memenuhi kebutuhan wisatawan muslim, dengan tersedianya tempat sholat yang cukup lapang, nyaman, dan tenang serta terpisah antara lelaki dan wanita.

Merujuk pada GMTI 2015, terdapat sembilan kriteria untuk menentukan suatu negara ramah terhadap wisatawan muslim, skor yang didapat sector wisata syari’ah Malaysia yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 64,3; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 100; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 58,5; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 90; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 100; (7) Accomodation options memperoleh nilai 60; (8) Ease of communication memperoleh nilai

71,8; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 88. Rerata keseluruhan 83.8 (Crescent Rating 2015, 28).

Berdasar data di atas diketahui Malaysia memberikan fasilitas berupa jaminan keamanan bagi wisatawan untuk berkunjung ke negrinya, kemudahan untuk melaksanakan ibadah sholat di tempat umum, fasilitas dan layanan bandara internasional mencapai nilai sempurna.

## **2. Turki**

Turki dianggap sebagai negara terkaya dalam bidang arkeologi dan tempat dimana terdapat museum terbuka terbesar di dunia. Dalam catatan para intelektual, Turki menjadi “melting pot” kebudayaan klasik karena hubungan antara Timur dan Barat. Kota urban pertama kali yang dikenal dunia dalam kisah sejarah Troy dari kekaisaran terbesar di dunia yang berasal dari Ionians Anatoli Yunani adalah “Çatalhöyük”. Wisatawan pergi ke Turki untuk melihat keberadaan budaya tersebut. Bukan sekedar yang dapat dilihat secara kasat mata, tetapi juga kebudayaan yang telah melebur dalam keseharian masyarakat Turki, setiap tempat memiliki perbedaan yang khas (Turkeytourism.com).

Destinasi wisata yang selalu dikunjungi wisatawan adalah Bodrum. Bodrum merupakan museum bawah laut yang menampilkan surga dengan iklim laut, keindahan alam, gua-gua yang mengesankan dan sejarahnya yang kaya. Sejak dulu hingga hari ini, Bodrum

didatangi oleh jenis turis tertentu. Dengan rumah-rumah putih dan jalannya yang sempit menurun ke arah laut.

Istanbul ibukota Turki memanjakan wisatawan dengan Grand Bazaar serta rantai pusat perbelanjaan modern. Grand Bazaar adalah salah satu pasar terbesar terdiri lebih dari 5.000 vendor. Beberapa pusat perbelanjaan terbaik di Istanbul adalah Kanyon Shopping Mall, Forum Istanbul Shopping Mall, Cevahir Shopping Mall dan Akmerkez, yang pernah meraih penghargaan sebagai Shopping Mall Terbaik pada tahun 1996.

Scor yang didapat sector wisata syaria'ah Turki menurut GMTI, : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 62,2; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 82,5; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 78; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 75,5; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 86,7; (7) Accomodation options memperoleh nilai 48,3; (8) Ease of communication memperoleh nilai 33,5; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 68. Rerata keseluruhan 73.8 (Cresent Rating 2015, 28).

### **3. United Arab Emirates**

Uni Emirat Arab adalah salah satu tujuan wisata dunia, yang baik untuk berbisnis maupun liburan. Hal ini tidak mengherankan karena secara geografis, ekonomi dan budaya, UEA berada pada posisi strategis yang menghubungkan Timur dan Barat. Sinar matahari dengan teriknya yang terus-menerus, pasir dan pirus laut putih menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Selain itu, UEA merombak sebagian besar infrastruktur kota untuk memanjakan wisatawan dengan hotel mewah yang bertaburan,

fasilitas hiburan premium yang luas, restoran yang menyenangkan pecinta makanan, event-event spektakuler, budaya tradisional yang menarik, musik dan festival seni rutin diselenggarakan, dan lingkungan yang aman dan ramah pengunjung.

Negara ini menarik wisatawan dengan menjadikannya pusat pameran dunia, seperti event olahraga: pesta balap kuda, golf, tenis dan Formula one. Wisatawan juga menemukan pesona lanskap UEA yang variatif dari mulai kemegahan kota, keindahan alam yang khas, gurun spektakuler, pegunungan terjal hingga pulau-pulau bakau berpepohonan (Sumber : UEA INTERACT).



Bandara Internasional Dubai merupakan bandara terbaik kedua setelah Kuala Lumpur yang menyediakan berbagai layanan untuk wisatawan muslim, termasuk hotel, pusat bisnis, klub kesehatan, dan lounge terpisah untuk perempuan dan anak-anak, musholla yang nyaman terpisah antara wanita dan laki-laki, pelaksanaan Sholat Jumat di bandara dan food court bersertifikat halal.

Merujuk pada GMTI 2015, skor yang didapat sector wisata syari'ah UEA yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 51,3; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 100; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 33,4; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 80; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 86,7; (7) Accomodation options memperoleh nilai 60,5; (8) Ease of communication memperoleh nilai 73; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 58,8. Rerata keseluruhan 72,1 (Crescent Rating 2015, 28).

#### **4. Saudi Arabia**

Arab Saudi telah menjadi tujuan wisata spiritual selama berabad-abad, dengan jutaan orang berdatangan setiap tahun untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Selain dua kota suci Makkah dan Madinah yang menjadi magnet dan selalu dirindukan seluruh umat Islam, Departemen pariwisata Arab Saudi mulai menawarkan keindahan alam gunung Taif, keagungan makam Nabatean kuno, terumbu karang warna-warni dari Laut Merah, serta keindahan kora Riyadl dan Jeddah.

Riyadh ibukota Arab Saudi, adalah pusat geografis, budaya, dan kota terbesar. Kota ini dikelilingi oleh dinding lumpur-bata, didesain sebagai kota kontemporer dengan jaringan yang terus berkembang dari jalan modern, naik tinggi, pinggiran perumahan dan kawasan industri. Meskipun menjadi kota modern, Riyadh juga mempertahankan

banyak bangunan tradisional, salah satunya adalah Qasr Al-Hukm, sebuah benteng bersejarah, yang mengabadikan kejayaan King Abdulaziz sejak tahun 1902.

Kota terbesar kedua adalah Jeddah, pusat komersial modern berkilau. Salah satu fitur terindah Jeddah adalah Corniche, promenade yang memanjang di sepanjang Laut Merah, diselingi dengan taman, air mancur, danau dan kios perdagangan. Lokasi pantai yang dekat terumbu karang Laut Merah membuatnya menjadi tempat yang populer untuk olahraga air ([www.saudiembassy.net](http://www.saudiembassy.net)).

Merujuk pada GMTI 2015, sector wisata syari'ah Saudi Arabia memperoleh nilai : (1) Family friendly holiday destination 40,3; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 86; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 48,7; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 95; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 100; (7) Accomodation options memperoleh nilai 60,5; (8) Ease of communication memperoleh nilai 54,5; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 50. Rerata keseluruhan 71,3 (Crescent Rating 2015, 28).



Masjid Nabawi(Sumber : [www.Quran.com](http://www.Quran.com))



Raudhoh (kisahmuslim.com)



(Sumber : <http://edgeofuniverse.deviantart.com/art/>)

## 5. Qatar

Qatar adalah salah satu tempat paling aman di dunia. Pengunjung dan warga memiliki kesempatan untuk menikmati sifat ramah dan bersahabat dari budaya Arab. Seperti di tempat lain, menghormati tradisi dan praktik lokal memungkinkan wisatawan menikmati esensi sebenarnya dari negara tuan rumah. Qatar tidak hanya memanjakan wisatawan dengan gurun pasir, tetapi juga wisata belanja di pasar tradisional, restoran di bawah bintang-bintang di tengah-tengah gurun, dan pesona laut yang melingkupi jantung kota. Bangunan megah dengan tata kota yang artistik menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Selalu ada di Qatar untuk melakukan sesuatu, wisatawan dapat bermain golf bertaraf internasional, siklus sepanjang ratusan mil dari gurun offroad, melakukan perjalanan sepanjang pantai, atau berburu fosil di bukit pasir gurun. Qatar juga memiliki museum seni Islam ([www.qatartourism.go.id](http://www.qatartourism.go.id)).

Merujuk pada GMTI 2015, skor yang didapat sector wisata syari'ah Qatar yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 44,3; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 100; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 10; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 90; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 100; (7) Accomodation options memperoleh nilai 54,3; (8) Ease of communication memperoleh nilai 72; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 38. Rerata keseluruhan 68.2 (Crescent Rating 2015, 28).



## 6. Indonesia

Indonesia adalah Negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17.000 pulau. Indonesia tidak hanya menawarkan keindahan alam, berupa lautan, danau, pegunungan, perbukitan, air terjun, kawah gunung merapi, tetapi juga khazanah budaya yang unik dan menarik. Terdapat candi termegah di dunia, masjid beraneka aksitektur, batik dan kain tenun yang beragam motif sesuai kerifan local daerah menjadi pesona tersendiri bagi Indonesia.

Dulu, wisatawan asing berkunjung ke Indonesia hanya untuk melihat keindahan pulau Dewata Bali, saai ini sudah banyak berkembang destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan manca negara, seperti: Gili Terawangan Lombok, Raja Empat Papua, pulau Bintan Riau, pulau Batam, Yogyakarta untuk wisata budaya, Jakarta dan Bandung untuk wisata belanja.

Saat ini, Indonesia menjadi kiblat busana muslim dunia, ragam desain busana muslim yang mengkombinasikan kekayaan etnik, cita rasa global dan kemoderenan dihasilkan para designer muda Indonesia. Desain busana muslim ini tidak ditjumpai di negeri muslim lainnya. Busana muslim karya kreatif anak bangsa Indoneisa menawarkan keutuhan

Merujuk pada GMTI 2015, scor yang didapat sector wisata syari'ah Indonesia yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 51,9; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 89,5; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 13,1; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 83; (5) Ease of access to prayer palces

memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 82,2; (7) Accomodation options memperoleh nilai 48,6; (8) Ease of communication memperoleh nilai 54,5; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 61. Rerata keseluruhan 67,5 (Crescent Rating 2015, 28).



Sumber : Traveldaily.news



Sumber : Citiviu.com

## 7. Oman

Oman merupakan Negara kesultanan yang saat ini sedang mendorong investasi, pertumbuhan dan perkembangan sektor pariwisata. Beberapa mega proyek dikembangkan untuk membuat performa Oman sebagai Negara yang layak dan nyaman dikunjungi wisatawan manca Negara dengan suguhan warisan budaya dan tata kota modern.

Muscat, ibukota Oman terletak di gurun pasir digambarkan sebagai "permata Saudi", kota ini perpaduan arsitektur lama dan gaya baru. Jalan-jalan dipenuhi dengan rumput hijau yang terawat dan pohon. Selama musim dingin akan bermunculan bunga warna-warni. Pesona kuno terletak pada benteng, istana, masjid dan menara. Jalan raya dibangun berkelas internasional dikelilingi arsitektur tradisional Islam, masjid yang elegan, taman hijau, situs arkeologi, museum dan hotel kelas dunia.

Saat ini sedang dibangun perkotaan Hay Al – Irfanis, sebagai pusat kota baru yang dirancang sebagai kota dan jalur utama pertumbuhan sosial, ekonomi, dan wisata dan pusat pengembangan bisnis skala nasional dan internasional. Selain itu, dikembangkan infrastruktur bagi kenyamanan wisatawan berupa hotel berbintang, pusat bisnis, pusat perbelanjaan, ritel, kawasan pemukiman modern yang dikelilingi oleh cagar alam yang akan menjadi surga bagi Oman eksotis Birdlife ([www.Omran](http://www.Omran)).

Merujuk pada GMTI 2015, skor yang didapat sector wisata syari'ah Oman yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 43,5; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 100; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 13,7; (4) Dining

options and Halal Assurance mendapat nilai 80; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 100; (7) Accomodation options memperoleh nilai 51,7; (8) Ease of communication memperoleh nilai 65; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 40. Rerata keseluruhan 66,7 (Cresent Rating 2015, 28).



Kota Muscat  
(Sumber: destinationoman.com)



Wahiba Sands  
(Sumber: destinationoman.com)

## 8. Yordania

Yordania memiliki posisi strategis sebagai kawasan persimpangan Timur Tengah, yang menghubungkan Asia, Afrika dan Eropa. Yordania adalah tanah penuh sejarah, rumah bagi beberapa pemukiman manusia paling awal, sehingga peninggalan dari berbagai peradaban besar dunia masih bisa terlihat. Sejak awal peradaban, Yordania berperan penting sebagai saluran dan tempat transit untuk perdagangan dan komunikasi, yang menghubungkan timur dan barat, utara dan selatan.

Terdapat salah satu kota kuno yang diawetkan atau pasir - surfing di gurun pasir merah dari Wadi Rum. Dana Cagar Alam adalah satu lagi objek wisata yang wajib dikunjungi yang menampung lebih dari 600 spesies tumbuhan, 45 jenis mamalia dan keajaiban yang menakjubkan lainnya. Tempat wisata yang ditawarkan Yordania yaitu: Amman, Hammamat Ma'in, Umm Qays, Irak Al-Amir, Jordan Valley & The Dead Sea, Pella, Karak, Petra, Wadi Rum, Aqaba, Jerash, Ajlun, Irbid, As-Salt, Madaba, Bethany di seberang sungai Yordan, Dana Biosphere Reserve, Umm Ar-Rasas, Umm Al-Jimal, Azraq & Shawmari. <http://International.visitjordan.com/generalinformation/jordanataglance/jordanshis>)

Merujuk pada GMTI 2015, terdapat sembilan kriteria untuk menentukan suatu negara ramah terhadap wisatawan muslim, skor yang didapat sector wisata syari'ah Yordania yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 41,8; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 89,5; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 30,9; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 80; (5) Ease of access to prayer

palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 80.8; (7) Accomodation options memperoleh nilai 40,1; (8) Ease of communication memperoleh nilai 77; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 51. Rerata keseluruhan 66,4 (Cresent Rating 2015, 28).



Sumber : Adamtraveljordan.com



Sumber: Viator.com

## 9. Singapura

Singapura dengan keterbatasan sumber daya alam, memanjakan wisatawan dengan wisata belanja dan hiburan. Infrastruktur dibangun dengan bangunan mewah dan megah. Alat transportasi modern yang mewah dan murah memudahkan wisatawan berkeliling menikmati keelokan negeri ini. Ragam hotel disediakan dengan varian vasilitas untuk membidik berbagai segmen pasar. Posisi strategis Singapura sebagai tempat transit dan persinggahan menjadikan Singapura tempat yang tidak pernah sepi pengunjung

Merujuk pada GMTI 2015, terdapat sembilan kriteria untuk menentukan suatu negara ramah terhadap wisatawan muslim, skor yang didapat sector wisata syari'ah Malaysia yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 52,8; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 100; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 32,9; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 80; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 70; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 66,7; (7) Accomodation options memperoleh nilai 44,4; (8) Ease of communication memperoleh nilai 78,2; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 48. Rerata keseluruhan 65,2 (Cresent Rating 2015, 28).

## 10. Morokko

Maroko merupakan negara kerajaan, berada di barat laut Afrika yang mempunyai garis pantai yang panjang dekat Samudra Atlantik yang memanjang melewati Selat Gibraltar hingga ke Laut Tengah. Ibu kota Rabat, berpenduduk 33,01 juta pada tahun 2013.

Maroko menawarkan alam yang menawan, berupa gurun, gunung, lembah dan laut. Pegunungan Marokko akan memanjakan wisatawan untuk menelusurinya sambil berjalan kaki. Di antara puncak gunung beriklim pegunungan Rif, tebing yang menjorok keluar hingga ke Laut tengah, menjadi daya tarik wisata alam yang menakjubkan. Wisatawan juga dimanjakan menikmati gurun pasir dengan tinggal di perkemahan di padang gurun serta menikmati makanan bersama penduduk setempat. Di dekat Atlantik, wisatawan disuguhi perairan pirus dari Dakhla bay, yang ramai dipenuhi burung migran dan flamingo pink. Selain itu, pergantian musim menjadi daya tarik tersendiri, kesejukan musim panas, salju musim dingin dan tradisional "keledai-ski" trails.

Merujuk pada GMTI 2015, terdapat sembilan kriteria untuk menentukan suatu negara ramah terhadap wisatawan muslim, skor yang didapat sector wisata syari'ah Marocco yaitu : (1) Family friendly holiday destination mendapat nilai 51,1; (2) Safe travel environment memperoleh nilai 89,5; (3) Muslim visitors arrivals mendapat nilai 34,2; (4) Dining options and Halal Assurance mendapat nilai 75; (5) Ease of access to prayer palces memperoleh nilai 100; (6) Airport services and facilities memperoleh nilai 63,3; (7) Accomodation options memperoleh nilai 42,2; (8) Ease of communication memperoleh nilai 65; dan (9) Muslim travel market awareness and reach out memperoleh nilai 46. Rerata keseluruhan 64,4 (Cresent Rating 2015, 28).





Kota Casablanca  
Sumber : wikipedia



Destinasi Saida  
Sumber : wikipedia

Berikut ini disajikan 10 negara anggota OKI terbaik dalam memberikan fasilitas dan jasa bagi wisatawan muslim sesuai GMTI 2015, yaitu :

**Tabel 1 : Rangking Negara OKI Terbaik dalam Layanan Wisata Syari'ah**

<b>Rangking</b>	<b>Rangking GMTI 2015</b>	<b>Destinasi</b>	<b>Scor</b>
1	1	Malaysia	83.8
2	2	Turki	73.8
3	3	UEA	72.1
4	4	Saudi Arabia	71.3
5	5	Qatar	68.2
6	6	Indonesia	67.5
7	7	Oman	66.7
8	8	Jordania	66.4
9	10	Marokko	64.4
10	11	Brunei	64.3

Berdasar data di atas diketahui bahwa Malaysia menempati urutan pertama sebagai Negara yang layak dan nyaman dikunjungi wisatawan muslim. Posisi terbaik ini, dimiliki Malaysia sejak tahun 2011.

Adapun Negara non OKI yang memberikan fasilitas dan jasa terbaik bagi wisatawan muslim, yaitu :

**Tabel 2 : Negara non OKI Terbaik dlm Layanan Wisata Syariah**

<b>Rangking</b>	<b>Rangking GMTI 2015</b>	<b>Destinasi</b>	<b>Scor</b>
1	9	Singapura	65.1
2	20	Thailand	59.2
3	25	United Kingdim	55.0
4	30	Afrika Selatan	51.1
5	31	Prancis	48.2
6	32	Belgia	47.5
7	33	Hong Kong	47.5
8	34	USA	47.3
9	35	Spanyol	46.5
10	36	Taiwan	46.2

Sumber : Crescent Rating, 2015

## **Bab 7**

# **Pengembangan Hotel Syariah di Indonesia**

Mewujudkan negeri ini sebagai “*Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination*” membutuhkan layanan jasa dan akomodasi wisata yang responsif terhadap kebutuhan seorang muslim, salah satunya adalah hotel syariah

Definisi hotel menurut SK Menparpostel nomor: KM 34/HK 103/MPPT-87, dalam Sugiarto dan Suhartiningrum (2003:9) adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan didalam keputusan pemerintah. Hotel dapat diklasifikasikan kedalam berbagai kriteria menurut kebutuhan luas (lingkup operasinya) dan jenis fasilitasnya.

Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima. Hotel Nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu. Menurut Permen Parekrof No 53 tahun 2013 tentang Standart Usaha Hotel dijelaskan bahwa usaha Hotel mencakup aspek: produk; pelayanan; dan pengelolaan.

Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup:

1. Persyaratan dasar terdiri dari :
  - a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi jenis Usaha Hotel.
  - b. Kelaikan fungsi bangunan gedung, meliputi ; kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan izin mendirikan bangunan terkait.
  - c. Keterangan laik sehat;
  - d. Kelaikan kualitas air.

Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang dilakukan setelah seluruh Persyaratan Dasar dapat terpenuhi.

## 2. Kriteria mutlak

Kriteria mutlak mencakup: a. kriteria mutlak Hotel Bintang; dan b. kriteria mutlak Hotel Nonbintang. Kriteria Mutlak Hotel Bintang, terdiri atas : a. aspek produk meliputi 12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 5 (lima) sub unsur. Kriteria Mutlak Hotel Nonbintang, terdiri atas : a. aspek produk meliputi 7 (tujuh) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur; b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 4 (empat) sub unsur. Apabila Kriteria Mutlak tidak terpenuhi, maka penilaian terhadap penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel Nonbintang tidak dapat dilakukan dan kepada Pengusaha Hotel tersebut diberikan waktu sampai terpenuhinya seluruh kriteria mutlak dimaksud.

## 3. Kriteria tidak mutlak. Kriteria Tidak Mutlak ditetapkan bahwa penilaian klasifikasi hotel secara minimum didasarkan pada jumlah kamar, fasilitas, peralatan yang digunakan, dan mutu pelayanan yang dimiliki.

Kriteria penilaian menurut (Arief dalam Setyo, 2015) dijelaskan bahwa hotel di Indonesia di golongan kedalam 6 kelas yaitu :

- a. Hotel Kelas Bintang 1 dengan tanda Bintang (\*)

- b. Hotel Kelas Bintang 2 dengan tanda Bintang (\*\*)
- c. Hotel Kelas Bintang 3 dengan tanda Bintang (\*\*\*)
- d. Hotel Kelas Bintang 4 dengan tanda Bintang (\*\*\*\*)
- e. Hotel Kelas Bintang 5 dengan tanda Bintang (\*\*\*\*\*)
- f. Hotel Kelas Bintang 5 Berlian dengan tanda Bintang \*\*\*\*\* *Diamond*

Kriteria Hotel bintang 4 dapat dilihat dalam Tabel berikut :

**Tabel 1 :Kriteria Hotel Bintang Empat**

<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Persyaratan</b>
1.	<b>Fisik</b> <b>a. Lokasi dan lingkungan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lokasi mudah dicapai dengan kendaraan umum/pribadi roda empat dan langsung ke area hotel.</li> <li>b. Hotel harus menghindari pencemaran yang diakibatkan oleh suara bising, bau tidak enak, debu, asap, serangga, dan binatang pengerat.</li> </ul>
	<b>b. Taman</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Taman terletak di dalam atau di luar bangunan.</li> <li>b. Taman terpelihara, bersih dan rapi. Taman yang memiliki kolam hias harus berisi ikan.</li> </ul>
	<b>c. Tempat parkir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kapasitas satu tempat parkir untuk enam kamar hotel.</li> <li>b. Rambu-rambu lalu lintas satu arah in-out.</li> <li>c. Pos jaga/ruang tunggu dengan ruang duduk.</li> </ul>

		d. Tersedia saluran air/tidak becek.
	<b>d. Olah raga dan rekreasi</b>	<p>a. Hotel menyediakan kolam renang untuk dewasa dan anak-anak.</p> <p>b. Hotel menyediakan dua sarana olahraga dan rekreasi lainnya yang merupakan pilihan dari : <i>fitness centre, squash, game room, bowling, dan tennis</i></p>
	<b>e. Bangunan</b>	<p>a. Keadaan bangunan bersih dan terawat dengan baik (tidak berdebu, berlumut, sarang laba-laba, dan lain sebagainya).</p> <p>b. Pengaturan ruang hotel ditata sesuai dengan fungsinya, sehingga memudahkan arus tamu, karyawan maupun barang/produk hotel.</p> <p>c. Mencerminkan unsur dekorasi Indonesia.</p> <p>d. Tersedianya peralatan teknis bangunan yang terdiri atas: 1) transportasi mekanis/<i>lift/elevator</i>, 2) utilias; air bersih (panas/dingin), listrik (pembangkit listrik cadangan), tata udara, ruang mekanik dan <i>work shop</i>.</p> <p>e. Komunikasi: tersedia dua saluran telepon yang dapat digunakan untuk hubungan lokal, dan interlokal. Saluran <i>house phone</i>, PABX. Tersedia TV, radio dan <i>central paging system</i> termasuk <i>carcall</i>.</p> <p>f. Pencegah bahaya kebakaran; tersedia alat deteksi dini, alat pemadam kebakaran dengan petunjuk cara</p>



		<p>menyelamatkan diri di setiap koridor, pintu dan tangga darurat, pintu tahan api (untuk hotel dengan lantai lebih dari empat).</p> <p>g. Keamanan; satu ruang jaga di depan hotel.</p> <p>h. Pembuangan limbah; tersedia tempat penampungan sementara, tempat sampah tidak berbau, jauh dari serangga dan disemprot dengan disinfektan, saluran pembuangan aliran kotoran/air buangan.</p>
	<b>f. Kamar tamu</b>	<p>a. Jumlah kamar 150 termasuk 3 kamar suite dengan kamar mandi masing-masing di dalam.</p> <p>b. Luas minimal; kamar standar 24 m<sup>2</sup>, kamar suite 48 m<sup>2</sup>.</p>
	<b>g. Ruang makan</b>	<p>a. Hotel menyediakan minimal 2 buah restoran yang berbeda jenisnya, salah satunya <i>coffee shop</i>.</p> <p>b. Jumlah tempat duduk sebanding dengan luas restoran berhubungan langsung dengan dapur (induk / tambahan) dilengkapi dengan pintu untuk masuk dan keluar yang berbeda.</p>
	<b>h. Bar</b>	<p>a. Hotel menyediakan satu bar yang terpisah dari restoran, jumlah tempat duduk sebanding dengan luas bar dilengkapi dengan <i>washtafel</i> dan dua saluran air yaitu saluran air panas dan dingin, dan saluran pembuangan air.</p>

	<b>i. Function room</b>	a. Hotel menyediakan <i>function room</i> minimal satu buah dengan pintu masuk terpisah dari lobi. <i>Function room</i> yang tidak terletak pada satu lantai dengan lobi harus dilengkapi dengan toilet umum (pria / wanita).
	<b>j. Publik area</b>	a. Tersedia lobi (100 m <sup>2</sup> ), <i>lounge</i> , telepon umum dalam lobi, toilet umum dalam lobi, koridor, ruang yang disewakan minimal 3 ruang dengan kegiatan yang berbeda ( <i>drug store, money changer, travel agent, airline agent</i> , toko souvenir, butik atau salon kecantikan dan poliklinik).
	<b>k. Dapur</b>	<p>a. Hotel menyediakan dapur dengan luas minimal 40% dari luas restoran.</p> <p>b. Ruang dapur terdiri atas ruang persiapan dan ruang pengolahan, ruang penyimpanan bahan makanan, ruang administrasi, ruang pencucian, ruang penyimpanan peralatan, ruang penyimpanan bahan bakar gas/LPG</p> <p>c. Lantai dapur tidak licin dilengkapi dengan saluran pembuangan air dan saringan.</p> <p>d. Dinding dapur dilengkapi dengan keramik yang kedap air setinggi langit-langit</p> <p>e. Tata udara diatur dengan ventilasi udara yang ditutup dengan kawat kasa</p>

		<p>f. Tersedia alat pemadam kebakaran dan P3K</p> <p>g. Penerangan dapur minimal 200 Lux</p> <p>h. Tersedia cerobong dan saluran asap dengan saringan lemak</p> <p>i. Peralatan dan perlengkapan dapur minimal lemari es, kompor listrik/gas, satu unit pencucian peralatan dan perlengkapan (<i>dish washing unit</i>), satu buah alat timbangan bahan, <i>grill, hot cup board, coffee machine, deep fat fryer, au bain marie</i>.</p> <p>j. Tersedia ruang khusus untuk <i>room service</i> (letaknya berdekatan dengan service bar akses ke kamar penyimpanan alat dan penyajian makanan, mempunyai fasilitas pesawat telepon, rak kamar tamu, <i>room service trolley, room service menu</i> dan harganya, alat penutup makanan).</p>
	<b>l. Area administrasi</b>	<p>a. Tersedia <i>front office</i> (tempat penerimaan tamu dan penerangan, dan tempat kasir) dan kantor pengelola hotel (<i>GM office, F&amp;B office,</i></p> <p>b. <i>Accounting office, Personal office, Sales Manager office, Purchasing manager office</i>).</p>
	<b>m. Area tata graha</b>	<p>a. Tersedianya ruang lenan.</p>
	<b>n. Ruang</b>	<p>a. Ruang binatu (<i>laundry &amp; dry cleaning</i>) mempunyai luas</p>

	<b>binatu</b>	<p>minimal 40 m<sup>2</sup></p> <p>b. Terdiri atas perlengkapan minimal: mesin cuci, mesin pemeras, mesin pengering, mesin pemberi tanda.</p>
	<b>o. Area dan ruang operasional</b>	<p>a. Terdiri atas gudang bahan makanan dan minuman, gudang perlengkapan dan peralatan, gudang botol kosong, gudang barang bekas, gudang <i>engineering</i>, ruang penerimaan barang yang mampu menampung minimal 1 truk, ruang karyawan.</p>
2.	<b>Manajemen/operasional</b> <b>a. Organisasi</b>	<p>a. Organisasi harus memiliki struktur organisasi yang menyeluruh untuk tiap-tiap <i>department</i> yang dapat dilihat oleh seluruh staf karyawan.</p> <p>b. Penempatan di kantor pimpinan hotel, kantor personalia dan area karyawan.</p> <p>c. Tersedia petunjuk pelaksana operasional hotel tertulis dalam bahasa Indonesia, termasuk resep standar makanan dan minuman.</p>
	<b>b. Tenaga kerja</b>	<p>a. Perbandingan jumlah kamar dengan jumlah tenaga kerja minimal 1:1,6.</p> <p>b. Pendidikan pengalaman kerja minimal; kepala bagian pengolahan makanan (<i>Chef cook</i>)= SLTA dan pendidikan perhotelan setelah SLTA, pengalaman kerja selama 10 tahun termasuk 3 tahun sebagai <i>chef de</i></p>

		<p><i>partie.</i></p> <p>c. Diadakan pemeriksaan berkala minimal 1 kali dalam 1 tahun.</p> <p>d. Diadakan pemeriksaan terhadap karyawan pengolahan makanan minimal 6 bulan sekali.</p>
	<b>b. Food and beverage</b>	<p>a. restoran <i>coffee shop</i> melayani 24 jam</p> <p>b. restoran lainya melayani makan pagi, makan siang dan makan malam</p> <p>c. menyediakan makanan beraneka ragam minimal makanan nusantara</p>
	<b>d. Store room</b>	<p>a. <i>Store room</i> (gudang) memenuhi standar kebersihan, keselamatan dan keamanan.</p>
	<b>e. Security</b>	<p>a. Bertugas 24 jam untuk seluruh area hotel.</p>
	<b>f. Poliklinik</b>	<p>a. Melayani pemeriksaan dan pengobatan serta menangani keadaan darurat.</p>

Sumber : Komar (2006)

Hotel konvensional dilaksanakan dengan prinsip memberikan layanan produk dan jasa yang menghibur kepada konsumen. Sementara, hotel syariah adalah hotel yang pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Prinsip syari'ah diaplikasikan pada produk, pelayanan, dan pengelolaan hotel, seperti: tersedia petunjuk arah qiblat di setiap kamar, quran, sajadah, dan waktu sholat dalam kamar, musholla dalam hotel

yang mengumandangkan azan 5 waktu, kolam renang dan Spa yang terpisah antara lelaki dan wanita, hanya menyediakan makanan dan minuman halal, seluruh karyawan berpakaian sopan dan Islami, dan lain-lain.

Sebagai langkah awal realisasi wisata syariah di Indonesia, Kemenparekrof menetapkan tahun 2014 sebagai tahun “*Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination*”, Kemenparekrof menyusun Permen Parekrof RI No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah sebagai berikut :

### **Pasal 1**

1. Usaha Hotel adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
2. Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia.
3. Usaha Hotel Syariah adalah usaha hotel yang penyelenggaraannya harus memenuhi kriteria Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini.
4. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan

## **Pasal 2**

1. Hotel Syariah Hilal-1 adalah penggolongan untuk usaha hotel syariah yang dinilai memenuhi seluruh kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan minimal wisatawan muslim.
2. Hotel Syariah Hilal-2 adalah penggolongan untuk Usaha Hotel Syariah yang dinilai memenuhi seluruh Kriteria Usaha Hotel Syariah yang diperlukan untuk melayani kebutuhan moderat wisatawan muslim.
3. Kriteria Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan minimal tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel sehingga dapat diakui sebagai Usaha Hotel Syariah dan memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah.
4. Kriteria Tidak Mutlak adalah ketentuan dan persyaratan tentang produk, pelayanan, dan pengelolaan yang dapat dilaksanakan oleh Pengusaha Hotel Syariah, guna memenuhi kebutuhan tertentu wisatawan muslim.
5. Sertifikasi Usaha Hotel Syariah adalah proses pemberian sertifikat pada usaha hotel melalui audit untuk menilai kesesuaian produk, pelayanan dan pengelolaan usaha hotel dengan kriteria Usaha Hotel Syariah.
6. Sertifikat Usaha Hotel Syariah adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DSN-MUI pada usaha hotel yang telah memenuhi penilaian kesesuaian kriteria Usaha Hotel Syariah.
7. Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut MUI, adalah wadah atau majelis yang menghimpun para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk

menyatukan gerak dan langkah-langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.

8. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang selanjutnya disebut DSN-MUI adalah bagian dari struktur kelembagaan MUI yang bertindak sebagai Lembaga Sertifikasi di bidang Usaha Pariwisata Syariah. 13. Menteri adalah Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
9. Kementerian adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
10. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan : a. pedoman dan pemahaman tentang penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah; dan b. pedoman dalam pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah.

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:

1. penggolongan Usaha Hotel Syariah;
2. penilaian dalam rangka sertifikasi Usaha Hotel Syariah;
3. pelaksanaan sertifikasi Usaha Hotel Syariah; dan
4. pembinaan dan pengawasan.

### **Pasal 4**

Pengusaha Hotel yang telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata, dapat menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.



**Pasal 5**

Usaha Hotel Syariah digolongkan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Hotel Syariah Hilal-1;
2. Hotel Syariah Hilal-2.

**Pasal 6**

Penggolongan Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan melalui sertifikasi Usaha Hotel Syariah berdasarkan pada hasil penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan.

**Pasal 7**

- (1) Untuk keperluan sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, harus dilakukan penilaian terhadap: a. pemenuhan persyaratan dasar; dan b. pemenuhan dan pelaksanaan Kriteria Mutlak Usaha Hotel Syariah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sertifikat Usaha Hotel yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-1, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi : a. aspek produk yang terdiri dari 8 (delapan) unsur dan 27 (dua puluh tujuh) subunsur; b. aspek pelayanan yang terdiri dari 6

(enam) unsur dan 20 (dua puluh) subunsur; dan c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 2 (dua) unsur dan 2 (dua) subunsur.

- (4) Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2, dan terhadapnya harus dilakukan penilaian, meliputi : a. aspek produk yang terdiri dari 11 (sebelas) unsur dan 40 (empat puluh) subunsur; b. aspek pelayanan yang terdiri dari 10 (sepuluh) unsur dan 28 (dua puluh delapan) subunsur; dan c. aspek pengelolaan yang terdiri dari 3 (tiga) unsur dan 6 (enam) subunsur.
- (5) Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, tidak mempengaruhi penilaian dalam proses Sertifikasi Usaha Hotel Syariah dan tidak memiliki dampak dalam penggolongan Usaha Hotel Syariah. (6) Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah, baik untuk golongan Hilal-1 maupun Hilal-2, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

## **Pasal 8**

- (1) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-1.
- (2) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal-2.
- (3) Usaha Hotel yang tidak memenuhi Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), belum dapat digolongkan dan tidak dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

**Pasal 9**

Dalam hal Usaha Hotel tidak lagi memenuhi Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah Hilal-2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2), namun memenuhi seluruh Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Hilal- 1, maka usaha hotel tersebut dapat digolongkan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah Hilal 1.

**Pasal 10**

Penilaian atas pemenuhan Kriteria Mutlak yang berlaku bagi Usaha Hotel Syariah dalam rangka Sertifikasi dan penerbitan Sertifikat Usaha Hotel Syariah, diselenggarakan oleh DSN-MUI.

**Pasal 11**

- (1) Pengusaha Hotel yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dan telah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, berwenang untuk menyelenggarakan dan dapat mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah, sesuai penggolongan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Usaha Hotel Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lagi memenuhi dan melaksanakan Kriteria Usaha Hotel Syariah yang berlaku terhadapnya berdasarkan Sertifikat Usaha Syariah yang dimilikinya, maka Pengusaha Hotel Syariah tersebut wajib memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diketahuinya untuk pertama kali fakta tentang kekurangan dimaksud.

- (3) Apabila setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pengusaha Hotel Syariah dimaksud tidak dapat memenuhi dan/atau memperbaiki kekurangan yang ada, maka Pengusaha Hotel yang bersangkutan dilarang menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah, baik berdasarkan penggolongan yang berlaku maupun secara keseluruhan.
- (4) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dimiliki oleh Pengusaha Hotel menjadi tidak berlaku dan yang bersangkutan dilarang mendalilkan diri sebagai Usaha Hotel Syariah.

### **Pasal 12**

- (1) Kementerian dan Majelis Ulama Indonesia secara bersama-sama melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan advokasi tentang kebijakan dan program yang menyangkut Usaha Hotel Syariah.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan evaluasi terhadap penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.

### **Pasal 13**

DSN-MUI menyampaikan laporan penyelenggaraan sertifikasi Usaha Hotel Syariah, kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam setahun.

**Pasal 14**

Pengusaha Hotel yang sudah memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap dapat menggunakan Sertifikat Usaha Hotel Syariah dimaksud untuk menyelenggarakan Usaha Hotel Syariah sampai dengan masa berlakunya berakhir namun tidak lebih lama dari 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini, dan pembaruannya atau perpanjangannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

**Pasal 15**

Pengusaha Hotel yang belum memperoleh Sertifikat Usaha Hotel Syariah yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, namun telah menyelenggarakan dan/atau mendalilkan diri sebagai usaha hotel syariah pada saat berlakunya Peraturan Menteri ini, wajib menyesuaikan diri dengan Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

**Pasal 16**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia  
(PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013).

Berikut ini beberapa unsur fasilitas yang dimiliki hotel syari'ah

**Tabel 2 : Fasilitas Hotel Syariah Hilal 1**

No	Aspek	No	Unsur	No	Sub Unsur	Kriteria
I.	Produk	1	Toilet Umum	1	Tersedia penyekat antara uronior satu dengan uronior yang lain untuk menjaga pandangan	M
				2	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di uronior dan kloset	M
		2	Kamar Mandi Tamu	3	Tersedia sajadah (on request)	M
				4	Tersedia al-Quran	TM
				5	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila dalam bentuk apapun	M
		3	Kamar Mandi Tamu	6	Tidak ada minuman beralkohol di mini bar	TM
				7	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di uronior dan kloset	M
				8	Tersedia peralatan untuk berwudlu yang baik di kamar mandi tamu	M
				9	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M

	4	Dapur	10	Tersedia dapur/pantry khusus yang mengolah makanan dan minuman yang halal yang terpisah dari dapur biasa	M
			11	Dapur/Pantry mengolah makanan dan minuman halal	TM
	5	Ruang Karyawan	12	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	TM
			13	Tersedia penyekat antara uronior satu dengan uronior yang lain untuk menjaga pandangan	TM
			14	Tersedia peralatan untuk berwudlu di kamar mandi karyawan	TM
			15	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	TM
	6	Ruang Ibadah	16	Ruang ibadah dalam kondisi bersih dan terawatt	M
			17	Area sholat laki-laki dan perempuan ada	TM
			18	Tersedia perlengkapan sholat yang	M

					baik dan terawatt	
				19	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
				20	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
				21	Tersedia tempat wudlu laki-laki dan perempuan terpisah	TM
				22	Tersedia tempat wudlu dengan kondisi bersih dan terawatt	M
				23	Tersedia instalasi air bersih untuk wudlu	M
				24	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudlu dengan kondisi baik	TM
		7	Kolam Renang	25	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum	TM
		8	Spa	26	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	TM
				27	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	TM
<b>II</b>	<b>Pelayanan</b>	9	Kantor Depan	28	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	TM



			29	Memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel	M
			30	Memberikan informasi jadwal waktu sholat	M
			31	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islami (Jika ada)	TM
			32	Memberikan informasi restoran/ rumah makan halal	TM
	10	Tata Graha	33	Penyediaan perlengkapan sholat yang bersih dan terawatt	M
			34	Penyediaan al-Quran	TM
			35	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada masjid yang dekat dengan hotel)	TM
	11	Makan dan minum	36	Tersedia pilihan makanan dan minuman halal	M
			37	Menyediakan ta'jil pada bulan ramadhan	TM
			38	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
	12	Olahraga, rekreasi dan kebugaran	39	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	TM

			40	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	TM	
		13	Spa (Apabila ada)	41	Spa hanya melayani pijat kesehatan dan perawatan kecantikan	M
				42	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	TM
				43	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	TM
				44	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	TM
				45	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	TM
		14	Fasilitas Hiburan	46	Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi serta tindakan asusila	
				47	Apabila menggunakan music hidup atau music rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan	

					etika seni dalam islam	
<b>III</b>	<b>Pengelolaan</b>	15	Manajemen Usaha	48	Memiliki dan menerapkan sistem jaminan halal	M
		15	Sumber daya Manusia	49	Seluruh karyawan dan karyawan perempuan memakai seragam yang sopan	M
Jumlah Subunsur Aspek Produk				27		
Jumlah Subunsur Aspek pelayanan				20		
Jumlah Subunsur Aspek Pengelolaan				2		
Total Jumlah Subunsur				49		

**Tabel 3. Kriteria Hotel Syariah Hilal 2 (Aspek Produk)**

No	Produk	No	Unsur	Kriteria
1.	<b>Lobby</b>	1	Tersedia bacaan Islami dan atau memiliki pesan moral berupa anatara lain majalah Islam, tabloid Islam, buku keislaman, majalah dan buku motivasi.	TM

		2	Ada hiasan bernuansa Islami berupa antara lain kaligrafi dan atau gambar ka'bah.	TM
2.	<b>Front Office</b>	3	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan tidak menerima pasangan yang bukan mahram	M
3.	<b>Toilet Umum (Public Rest Area)</b>	4	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
		5	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
4	<b>Kamar Tidur Tamu</b>	6	Tersedia sajadah	M
		7	Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis	M
		8	Tersedia Al-Quran	M
		9	Tidak tersedia akses untuk pornografi dan tindakan asusila apapun	M
		10	Hiasan kamar bernuansa Islami berupa anatara lain kaligrafi atau gambar ka'bah	TM
		11	Tersedia tanda dilarang merokok di kamar	TM
		12	Tersedia buku do'a	TM

		13	Tersedia sarung dan mukena	TM
		14	Tersedia lembar nasehat keislaman	TM
		15	Makanan dalam kemasan dan minuman di mini bar berlogo halal	M
5	<b>Kamar Mandi Tamu</b>	16	Tersedia peralatan yang praktis di kamar mandi tamu untuk bersuci dengan air di urinoir dan kloset	M
		17	Tersedia peralatan untuk berwudhu yang baik di kamar mandi tamu	M
		18	Tersedia kamar mandi tamu yang tertutup	M
6.	<b>Dapur</b>	19	Dapur /pantry hanya mengolah makanan dan minuman halal	M
7.	<b>Ruang Karyawan</b>	20	Tersedia peralatan untuk bersuci yang baik di kloset karyawan	M
		21	Tersedia penyekat antara urinoir satu dengan urinoir yang lain untuk menjaga pandangan	M
		22	Tersedia peralatan untuk berwudhu di kamar mandi karyawan	M

		23	Tersedia tempat ganti pakaian terhindar dari pandangan di masing-masing ruang ganti	M
		24	Tersedia ruang sholat yang bersih dan terawat untuk karyawan	M
		25	Tersedia perlengkapan sholat yang bersih dan terawat	M
8	<b>Ruang Ibadah</b>	26	Ruang ibadah tersedia dalam kondisi bersih dan terawat	M
		27	Area shalat laki-laki dan perempuan ada pembatas/pemisah	M
		28	Tersedia perlengkapan shalat yang baik dan terawat	M
		29	Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin	M
		30	Tersedia pencahayaan yang cukup terang	M
		31	Tersedia sound system untuk mengumandangkan adzan yang dapat didengar di seluruh area hotel	M
		32	Tersedia tempat wudhu laki-laki dan perempuan secara terpisah	M

		33	Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat	M
		34	Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu	M
		35	Tersedia saluran pembuangan air bekas wudhu dengan kondisi baik	M
9	<b>Interior</b>	36	Ornamen (patung/lukisan) tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi	M
		37	Ornament/hiasan bernuansa Islami berupa anatara lain kaligrafi, gambar, dan atau lukisan ka'bah atau masjid	TM
10	<b>Kolam renang</b>	38	Tersedia dalam ruangan dan atau terhindar dari pandangan umum Terpisah kolah renang laki dan wanita	M
11	<b>Spa</b>	39	Tersedia ruang terapi yang terpisah antara pria dan wanita	M
		40	Tersedia bahan terapi yang berlogo halal resmi	M

Berikut ini unsur pelayanan yang dimiliki hotel syariah :

**Tabel 4 : Aspek Pelayanan Hotel Syariah Hilal 2**

No	Aspek	No	Unsur	Kriteria
1	<b>Kantor Depan</b>	1	Melakukan seleksi terhadap tamu yang datang berpasangan	M
		2	Memberikan informasi masjid terdekat dengan hotel	M
		3	Memberikan informasi jadwal waktu sholat	M
		4	Memberikan informasi kegiatan bernuansa Islam (bila ada)	TM
		5	Memberikan informasi restoran/rumah makan halal	M
2	<b>Tata Graha</b>	6	Penyediaan perlengkapan shalat yang bersih dan terawat	M
		7	Penyediaan jadwal waktu sholat	M
		8	Penyediaan Al-Quran	M
		9	Penyediaan buku doa	TM
		10	Menyiapkan area/ruangan untuk shalat Jumat (bila tidak ada Mesjid yang dekat	M



			dengan hotel)	
		11	Penyediaan lembar motivasi harian muslim	TM
3	<b>Makanan dan Minuman</b>	12	Tidak tersedia makanan dan minuman non halal	M
		13	Menyediakan Ta'jil pada bulan Ramadhan	M
		14	Menyediakan makan sahur pada bulan Ramadhan	M
4	<b>Public bar</b>	15	Tidak Menyediakan minuman beralkohol	M
5	<b>Olahraga, rekreasi dan kebugaran</b>	16	Pengaturan waktu penggunaan sarana kebugaran dibedakan untuk pria dan wanita	M
		17	Instruktur kebugaran pria khusus untuk pria dan wanita khusus untuk wanita	M
6	<b>Kolam renang</b>	18	Pengaturan waktu penggunaan kolam renang dibedakan untuk pria dan wanita	M
7	<b>Spa (Apabila Ada)</b>	19	Terapis pria khusus untuk pria dan terapis wanita khusus untuk wanita	M
		20	Terapis menghindari menyentuh dan melihat area sekitar organ intim	M
		21	Apabila tersedia bak rendam tidak digunakan secara bersama-sama	M
		22	Apabila tersedia aktivitas olah fisik dan jiwa tidak mengarah pada kemusyrikan	M
8	<b>Konsultasi</b>	23	Layanan konsultasi keislaman dengan	

			Dewan pengawas Syariah dilakukan dengan perjanjian terlebih dahulu	
9	<b>Keramah tamahan</b>	24	Memulai komunikasi dg mengucapkan salam	M
10	<b>Fasilitas Hiburan</b>	25	Tidak ada fasilitas hiburan yang mengarah kpd pornografi dan ponoaksi serta perbuatan asusila	M
		26	Apabila menggunakan musik hidup atau music rekaman harus tidak bertentangan dengan nilai dan etika seni dalam islam.	M
		27	Ada alunan music/lagu religi dan atau tilawah Qur'an pada waktu tertentu	TM
		28	Tersedia saluran TV khusus yang bernuansa islami	TM

**Tabel 5 : Aspek Pengelolaan Hotel Syariah Hilal 2**

No	Aspek	No	Unsur	Kriteria
1	Organisasi	1	Memiliki struktur organisasi yang mengakomodasi Dewan pengawas Syariah	M
		2	Memiliki Standart Operating Procedure hotel syariah	M
		3	Memiliki pernyataan tertulis yang menyatakan usaha dikelola secara syariah	M
2	Manajemen Usaha	4	Memiliki dan menerapkan system jaminan halal	M
3	SDM	5	Memiliki dan melaksanakan program pengembangan kompetensi SDM bernuansa syariah	M
		6	Khusus karyawati muslimah menggunakan seragam sesuai dengan cara berpakaian wanita dalam Islam	M

**Sumber : Permen Parekrof Usaha Hotel**

Keterangan :

Jumlah Subunsur Aspek Produk : 40

Jumlah Subunsur Aspek Pelayanan : 28

Jumlah subunsur Aspek Pengelolaan : 6  
Total Jumlah Subunsur : 74

Berdasar pemaparan di atas, diketahui terdapat perbedaan kriteria antara hotel konvensional berbintang dengan hotel syariah. Hotel konvensional terbagi menjadi enam kelas, yaitu hotel berbintang satu, dua, tiga, empat, lima, dan hotel tidak berbintang (melati). Sementara hotel syariah terbagi dalam dua kategori yaitu hilal 1 dan hilal 2. Pemberian sertifikat hilal 1 dan hilal 2 didasarkan atas terpenuhinya kriteria layanan dan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan muslim. Layanan dan fasilitas tersebut terbagi dalam kriteria mutlak (harus ada) dan tidak mutlak (tidak harus ada).

Berikut disajikan hotel hotel syariah di Surabaya.

## **Profil Hotel GRAND KALIMAS SYARIAH**

Lokasi strategis di pusat Surabaya di Jl. KH. Mas Mansyur 151. Grand Kalimas Hotel adalah titik keberangkatan yang ideal untuk kunjungan di Surabaya. Dari sini, para tamu dapat menikmati akses mudah ke berbagai area yang ditawarkan. Hanya beberapa langkah dari berbagai atraksi kota seperti Mesjid Ampel, The Kambing Market, Chinatown. Hotel ini pada tahun 2016 bergabung dengan manajemen Sofyan Inn Hotel Syariah.

Grand Kalimas Hotel menawarkan fasilitas dan pelayanan seperti tempat parkir mobil, layanan laundry / dry cleaning, coffee shop, kotak penyimpanan aman, dan layanan kamar 24 jam. Akomodasi Hotel mempersembahkan kenyamanan dan kemudahan dengan fasilitas televisi, shower, inhousemovies, akses internet (gratis), dan bak mandi di setiap kamar ([www.grandkalimashotel](http://www.grandkalimashotel)). Grand Kalimas Hotel menawarkan fasilitas dan pelayanan yang responsif terhadap kebutuhan wisatawan muslim. Tersedia mushalla di bagian depan hotel yang menyelenggarakan sholat berjama'ah di awal waktu dengan imam yang telah ditunjuk, ada penanda setiap masuknya waktu shalat (adzan berkumandang 5x sehari), tersedianya keran untuk berwudlu di setiap kamar untuk memudahkan para tamu berwudlu di kamar, tersedia petunjuk arah kiblat di setiap kamar, tersedia fasilitas shalat seperti mukena, sajadah, Al-Quran di setiap kamar, hanya menyediakan makanan halal dan minuman non alcohol, tidak melayani tamu bukan suami-istri dalam satu kamar, resepsionis dan pegawai berbusana muslim, sopan, dan ramah.




Tampak Depan Hotel Grand Kalimas



Kantor Depan



Penanda Waktu



Interior



Ruang Makan



Kamar Tamu



Kamar Tamu



Kamar Tamu (Sumber : [www.Grand Kalimas](http://www.Grand Kalimas))

Pola kehidupan seorang muslim terikat dengan tatanan syariah dalam semua aspek kehidupan, termasuk bermuamalah dan berwisata. Ini berarti, peluang pengembangan bisnis berbasis syariah, seperti hotel, kuliner, dan spa syariah terbuka luas, menilik jumlah populasi muslim dunia yang sangat besar.



## **Bab 8**

# **Sertifikasi Halal dan Spa Halal**

Makanan dan minuman halal merupakan hal yang urgen bagi seorang muslim. Issue keharaman suatu produk pangan berdampak signifikan bagi stabilitas negara. Untuk memberikan jaminan kehalalan produk dan ketentraman batin ummat Islam, dibentuklah LPPOM MUI sebagai lembaga pelaksana sertifikasi halal di Indonesia sebelum UU Jaminan Produk Halal diimplementasikan.

## **Sekilas tentang LPPOM MUI**

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama' Indonesia (LPPOM MUI) didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Pendirian lembaga tersebut sebagai pelaksanaan mandat dari Pemerintah/negara agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan aktif dalam meredakan kasus lemak babi di Indonesia yang merebak pada tahun 1988. Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka pada tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan/audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal ([halalmui.org](http://halalmui.org)).

## **Pengertian Sertifikat Halal**

Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syari'at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Sertifikasi Halal MUI pada produk pangan, obat-obat, kosmetika dan produk lainnya dilakukan untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menenteramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya. Kesenambungan proses produksi halal dijamin oleh produsen dengan cara menerapkan Sistem Jaminan Halal ([halalmui.org](http://halalmui.org)).

Seiring dengan perkembangan teknologi bidang pangan yang mencakup teknologi pengolahan pangan, teknologi pengawetan, teknologi pengemasan, rekayasa genetik pangan dan pemanfaatan zat kimia berdampak pada penentuan kehalalan produk tidaklah sederhana. Kehalalan produk olahan membutuhkan kajian mendalam baik dari aspek bahan (bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong) dan juga pengolahannya. Perkembangan tersebut meniscayakan kajian intensif terhadap fakta baru yang tidak dijumpai pada era Nabi atau para ulama' salaf. Referensi fiqih klasikpun belum menyentuh permasalahan ini. Fakta tersebut menjadi isu kontemporer yang mengharuskan penelusuran di buku referensi para ulama terdahulu (A. Yaqin: 2015). Penentuan kehalalan produk pangan, kosmetik dan obat-obatan menjadi domain lembaga keulama'an karena berkaitan dengan *istimbat* hukum. Lembaga inilah yang berwenang mengeluarkan fatwa halal.

Sertifikasi halal produk bertujuan untuk :

1. Sebagai pertanggungjawaban produsen kepada konsumen muslim, mengingat masalah halal merupakan bagian dari prinsip hidup muslim
2. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen
3. Meningkatkan citra dan daya saing perusahaan
4. Mencegah penutupan perusahaan
5. Sebagai alat pemasaran serta untuk memperluas area pemasaran
6. Mencegah kehilangan pembeli dan pasar (halalmui.org)

## **Jenis Produsen**

Produsen yang menginginkan sertifikat halal harus mendaftarkan ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

### **1. Industri Pengolahan**

- Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang memiliki merek/brand yang sama
- Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan
- Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia disertifikasi halal.

### **2. Restoran dan Katering**

- Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
- Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.

### **3. Rumah Potong Hewan**

- Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama (halalmuijatim.org)

### **Ketentuan Sertifikat Halal:**

1. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI dan LPPOM MUI berdasarkan permohonan pihak produsen dan telah dilakukan audit dan dinyatakan halal produknya oleh

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yang dimaksud dengan produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam, yaitu :

- Tidak mengandung babi atau produk-produk yang berasal dari babi serta tidak menggunakan alkohol sebagai ingredient yang sengaja ditambahkan.
  - Daging yang digunakan berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara Syari'at Islam.
  - Semua bentuk minuman yang tidak beralkohol.
  - Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, transportasi tidak digunakan untuk babi, jika pernah digunakan untuk babi atau barang tidak halal lainnya, tempat tersebut harus terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara yang diatur menurut syari'at Islam.
2. Sertifikat halal merupakan persyaratan untuk pengurusan perijinan label halal. Label halal harus mengikuti peraturan dari Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan (BPOM).
  3. Pemegang Sertifikat halal bertanggung jawab memelihara kehalalan produk yang diproduksinya dan sertifikat tersebut tidak dapat dipindahtangankan.
  4. Sertifikat yang sudah habis masa berlakunya termasuk foto kopinya tidak boleh dipergunakan kembali atau dipasang untuk maksud-maksud tertentu.
  5. Jika sertifikat tersebut hilang, pemegang sertifikat harus segera melaporkannya ke LPPOM MUI Provinsi Jawa Timur.
  6. Sertifikat halal yang dikeluarkan adalah milik MUI Provinsi Jawa Timur. Oleh sebab itu, jika karena sesuatu hal diminta kembali oleh MUI Provinsi Jawa Timur, maka pemegang sertifikat wajib untuk menyerahkannya.

Untuk menjaga konsistensi produksi selama berlakunya sertifikat, LPPOM MUI memberikan ketentuan bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Sebelum produsen mengajukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan Sistem Jaminan Halal. Penjelasan rinci tentang Sistem Jaminan Halal dapat merujuk kepada Buku Panduan Penyusunan Sistem Jaminan Halal yang dikeluarkan oleh LPPOM MUI. (Untuk IKM diberikan SJH yang berisi sistem administrasi sederhana yang tetap dapat menjamin kehalalan produk)
2. Berkewajiban mengangkat secara resmi seorang atau tim Auditor Halal Internal (AHI) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal.
3. Berkewajiban menandatangani kesediaan untuk diinpeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya oleh LPPOM MUI Jawa Timur.
4. Membuat laporan berkala setiap 6 bulan tentang pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (halalmuijatim.org)

### **Pengajuan Sertifikasi Halal**

1. Setiap produsen yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal bagi produknya, harus mengisi formulir yang telah disediakan. Formulir tersebut berisi informasi tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan

2. Formulir yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke sekretariat LPPOM MUI Jawa Timur untuk diperiksa kelengkapannya, dan bila belum memadai perusahaan harus melengkapinya sesuai dengan ketentuan.
3. Jika sudah lengkap biaya akan ditentukan dan perusahaan akan menerima pemberitahuan biaya Sertifikasi Halal. Biaya tersebut diluar akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor LPPOM MUI Jawa Timur. Akomodasi, transportasi dan konsumsi auditor ditanggung oleh perusahaan.
4. Setelah pembayaran biaya Sertifikasi Halal, LPPOM MUI Jawa Timur akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim Auditor LPPOM MUI Jawa Timur akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
5. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (bila diperlukan) dievaluasi dalam Rapat Gabungan Komisi Fatwa dan Auditor LPPOM MUI Jatim.
6. Sidang Komisi Fatwa MUI ini dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikasi halal melalui Memo Sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI Jawa Timur.
7. Sertifikat Halal dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI.
8. Sertifikat Halal berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan fatwa.
9. Tiga bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM MUI.

## **Tata Cara Pemeriksaan (Audit)**

Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup:

1. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (Sistem Jaminan Halal). Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
2. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta penyajian untuk restoran/catering/outlet. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bahan harus terpenuhi. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dinilai perlu (halalmuijatim.org)

## **Sistem Pengawasan**

1. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI Prop. Jatim berlaku di mana saja sampai batas waktu berlakunya yaitu 2 (dua) tahun berakhir.
2. Selama masa berlakunya sertifikat ini LPPOM MUI Prop. Jatim melakukan monitoring dengan menerapkan sidak dan pemantauan di lapangan.
3. Dua bulan sebelum berakhir masa berlakunya sertifikat, LPPOM MUI Propinsi Jawa Timur akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada produsen yang bersangkutan.



4. Pada saat berakhir masa berlakunya sertifikat, produsen harus segera mengembalikan sertifikat halal yang dipegangnya kepada MUI Propinsi Jawa Timur.
5. Produsen yang tidak memperbaharui sertifikat halal, maka akan dicabut hak-haknya sebagai perusahaan yang telah mendapat sertifikat halal selain itu juga dihapus namanya dari daftar perusahaan-perusahaan yang telah mendapat Sertifikat halal di Jurnal Halal LPPOM MUI.
6. Sertifikat halal yang dikeluarkan adalah milik MUI Prop. Jatim. Oleh karena itu jika karena suatu hal diminta kembali oleh MUI Prop. Jatim, maka pemegang sertifikat harus menyerahkan kembali kepada MUI Prop. Jatim.

Perusahaan wajib mengimplementasikan Sistem Jaminan Halal sepanjang berlakunya Sertifikat Halal

1. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap 6 (enam) bulan sekali setelah terbitnya Sertifikat Halal.
2. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat izin dari LPPOM MUI Jawa Timur

### **Prosedur Penambahan Produk Baru**

1. Perusahaan harus membuat surat pengajuan penambahan produk baru dengan melampirkan daftar produk baru yang akan diajukan, diagram alir proses produksi, dokumen pendukung, daftar bahan dan matriks bahan yang digunakan pada produk baru tersebut

2. Jika produk yang diajukan adalah jenis produk yang berbeda dengan produk yang telah bersertifikat halal, maka perusahaan harus mengisi formulir yang disediakan (sama dengan formulir pengajuan Sertifikasi Halal)
3. Selanjutnya prosedur seperti pada pengajuan Sertifikasi Halal yaitu, penentuan biaya, pembayaran, audit/pemeriksaan, sidang Komisi Fatwa MUI dan Auditor LPPOM MUI Jawa Timur.
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.

### **Prosedur Perpanjangan Sertifikat Halal**

Sertifikat Halal hanya berlaku selama 2 (dua) tahun, sedangkan untuk daging yang diekspor Surat Keterangan Halal diberikan untuk setiap pengapalan.

Proses perpanjangan sertifikat halal, meliputi :

1. Produsen harus mendaftarkan kembali dan mengisi formulir yang disediakan.
2. Pengisian borang disesuaikan dengan perkembangan terakhir produk.
3. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
4. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
5. Perusahaan harus sudah mempunyai manual Sistem Jaminan Halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal di atas (halalmuijatim.org).


## **Labelisasi Halal**

Ijin pencantuman label halal dikeluarkan oleh BPOM/BBPOM/Dinkes berdasarkan Sertifikat Halal yang dikeluarkan oleh MUI. Contoh label halal:



(Sumber : [halalmui.org](http://halalmui.org))

Alur proses sertifikasi halal disajikan dalam bagan alir berikut :



(Sumber : [halalmui.org](http://halalmui.org))

## **Undang-Undang Jaminan Produk Halal**

Sebagai upaya pembenahan tata kelola sertifikasi produk halal di Indonesia, Pemerintah menerbitkan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Beberapa pasal Dalam UU tersebut dikutip sebagai berikut.

1. Pasal 1 : Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang guna yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. (2) Produk Halal adalah Produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. (3) Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk. (4) Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan Produk. (5) Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal. (6) Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan JPH. (6) Majelis Ulama Indonesia yang selanjutnya disingkat MUI adalah wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim. (7) Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan Produk. (8) Auditor Halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan Produk. (9) Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. (10) Label Halal adalah tanda kehalalan suatu Produk. (11) Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha di wilayah Indonesia. (12) Penyelia Halal adalah orang yang bertanggung jawab terhadap PPH. (13) Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum. (14) Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

2. Pasal 2 Penyelenggaraan JPH berasaskan: perlindungan; keadilan; kepastian hukum; akuntabilitas dan transparansi; efektivitas dan efisiensi; dan profesionalitas.
3. Pasal 3 Penyelenggaraan JPH bertujuan: a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk; dan b. meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.
4. Pasal 4 : Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
5. Pasal 5 : Pemerintah bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Jaminan Produk halal (JPH). Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH, dibentuk BPJH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri.

6. Pasal 6 : Dalam penyelenggaraan JPH, BPJH berwenang : (a) Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH; (b) Menetapkan norma, standart, prosedur dan kriteria JPH; (c). Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label Halal pada produk; (d) Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negri; (e). Melakukan sosialisasi, edukasi, dan publikasi produk halal; (f). Melakukan akreditasi terhadap LPH; (g). Melakukan registrasi Auditor Halal; (h). Melakukan pengawasan terhadap JPH; (i). Melakukan pembinaan auditor halal; dan (j). Melakukan kerjasama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH.
7. Pasal 7 : Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dalam pasal 6, BPJH bekerjasama dengan : a. Kementrian terkait; b. MUI; dan 3 Lembaga Pemeriksa Halal.
8. Pasal 8 : Kerjasama BPJH dengan MUI dalam bentuk : sertifikasi auditor halal; penetapan kehalalan produk; dan akreditasi LPH. Penetapan kehalalan produk dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan halal Produk.
9. Pasal 9 : Kerja sama BPJPH dengan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan untuk pemeriksaan dan/atau pengujian Produk.
10. Pasal 10 : (1) Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam bentuk: a. sertifikasi Auditor Halal; b. penetapan kehalalan Produk; dan c. akreditasi LPH. (2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk.

11. Pasal 11 : Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
12. Pasal 12 : tentang Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). (1) Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH. (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk.
13. Pasal 13 :(1) Untuk mendirikan LPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, harus dipenuhi persyaratan: a. memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya; b. memiliki akreditasi dari BPJPH; c. memiliki Auditor Halal paling sedikit 3 (tiga) orang; dan d. memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium. (2) Dalam hal LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan oleh masyarakat, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum.
14. Pasal 14 : (1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH. (2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi; d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; e.



mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan f. memperoleh sertifikat dari MUI.

15. Pasal 15 : Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 bertugas: a. memeriksa dan mengkaji Bahan yang digunakan; b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk; c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan; d. meneliti lokasi Produk; e. meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan; f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk; g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; dan h. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.
16. Pasal 16 : Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalam Peraturan Pemerintah.
17. Pasal 17 : (1) Bahan yang digunakan dalam PPH terdiri atas bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong. (2) Bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. hewan; b. tumbuhan; c. mikroba; atau d. bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. (3) Bahan yang berasal dari hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat.
18. Pasal 18 : (1) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) meliputi: a. bangkai; b. darah; c. babi; dan/atau d. hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. (2) Bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.

19. Pasal 19 :(1) Hewan yang digunakan sebagai bahan Produk wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner. (2) Tuntunan penyembelihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pasal 20 (1) Bahan yang berasal dari tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b pada dasarnya halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya. (2) Bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c dan huruf d diharamkan jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan. (3) Bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri berdasarkan fatwa MUI.
21. Pasal 21 :(1) Lokasi, tempat, dan alat PPH wajib dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk tidak halal. (2) Lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib: a. dijaga kebersihan dan higienitasnya; b. bebas dari najis; dan c. bebas dari Bahan tidak halal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 22 : (1) Pelaku Usaha yang tidak memisahkan lokasi, tempat, dan alat PPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan tertulis; atau b. denda administratif. (2) ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

(UU RI NO 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).

Berikut ini disajikan beberapa bagian penjelasan UU No 33 Tahun 2014 berikut. Penyelenggaraan JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk dan meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal.

Tujuan tersebut menjadi penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, obat-obatan, dan kosmetik berkembang sangat pesat. Hal itu berpengaruh secara nyata pada pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku untuk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, serta Produk lainnya dari yang semula bersifat sederhana dan alamiah menjadi pengolahan dan pemanfaatan bahan baku hasil rekayasa ilmu pengetahuan. Pengolahan produk dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan percampuran antara yang halal dan yang haram baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu Produk, diperlukan suatu kajian khusus

yang membutuhkan pengetahuan multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Berkaitan dengan itu, dalam realitasnya banyak Produk yang beredar di masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan Produk Halal belum memberikan kepastian dan jaminan hukum bagi masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai JPH perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup Produk yang meliputi barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang ini antara lain adalah sebagai berikut.

1. Untuk menjamin ketersediaan Produk Halal, ditetapkan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawai, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Di samping itu, ditentukan pula PPH yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan Produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.
2. Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban Pelaku Usaha dengan memberikan pengecualian terhadap Pelaku Usaha yang memproduksi Produk dari Bahan yang berasal dari Bahan yang diharamkan dengan kewajiban mencantumkan secara

tegas keterangan tidak halal pada kemasan Produk atau pada bagian tertentu dari Produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Produk.

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerja sama dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI, dan LPH.
4. Tata cara memperoleh Sertifikat Halal diawali dengan pengajuan permohonan Sertifikat Halal oleh Pelaku Usaha kepada BPJPH. Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh akreditasi dari BPJH yang bekerjasama dengan MUI. Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan Penetapan Halal Produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan Sertifikat Halal berdasarkan keputusan Penetapan Halal Produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada Pelaku Usaha yang mengajukan permohonan Sertifikat Halal. Dalam rangka memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti Pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku Sertifikat Halal; kehalalan Produk; pencantuman Label Halal; pencantuman keterangan tidak halal; pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara Produk Halal dan tidak halal; keberadaan Penyelia Halal; dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.
7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana (Penjelasan atas UU No 33 Tahun 2014, hal 1-4).

Kementerian yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan JPH adalah Kementerian Agama sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Perpres No 83 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kemenag). Dalam Perpres itu disebutkan, diantara susunan organisasi Kementerian Agama adalah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Dalam melaksanakan tugas di atas, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyelenggarakan fungsi antara lain: a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal; b. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal; c. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal; dan d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Dengan demikian peran BPJH meliputi pelaksanaan dan pengawasan BPJH.

UU Jaminan Produk Halal masih dalam proses persiapan untuk diimplementasikan, sehingga sertifikasi halal masih mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.

Perbedaan mendasar sertifikasi halal berdasar UU JPH dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tata kelola sertifikasi produk halal di Indonesia berpindah menjadi wewenang Kementerian Agama dengan mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJH). Badan ini berperan dalam pelaksanaan, pengawasan JPH dan penerbitan label halal bagi produk yang telah mendapat fatwa halal dari MUI.
2. BPJH memiliki peran yang lebih luas dari LPPOM MUI. BPJH menyelenggarakan proses sertifikasi halal produk, mengeluarkan label halal dan melakukan pengawasan serta penindakan berupa sanksi administratif dan pidana jika ada produsen yang melanggar ketentuan.
2. Penentuan kehalalan produk tetap menjadi wewenang Komisi Fatwa MUI
3. BPJH melakukan akreditasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). LPH merupakan lembaga independent yang berperan dalam melakukan pengkajian dan audit terhadap proses produksi produk di industri, mulai dari bahan baku, pengolahan, pengemasan dan lainnya. LPPOM yang selama ini sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi halal perannya berubah menjadi salah satu dari Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) bersama LPH lainnya.

## **Spa Halal**

Merespon kebutuhan wanita untuk tampil sehat, bugar, bersih, terawat, dan cantik saat ini banyak berkembang usaha jasa Spa Muslimah. Spa telah menjadi salah satu dari empat pilar pengembangan produk wisata syariah, yaitu: perhotelan, restoran, biro perjalanan wisata, dan SPA.



Kehadiran layanan jasa Spa merupakan respon dari kebutuhan wanita untuk tampil sehat, cantik, bersih, dan bugar. Tempat Spa merupakan tempat untuk melakukan perawatan tubuh melalui beragam pelayanan, yaitu perawatan wajah, rambut, dan tubuh. SPA berasal dari bahasa latin Solus Per Aqua yang berarti perawatan menggunakan air. Di Indonesia, diartikan sebagai Sehat Pakai Air (SPA) atau Tirta Husada. Dulu pada masa kerajaan di Indonesia, Spa hanya dilakukan oleh para putri dan ratu di keraton. Setiap keraton memiliki tempat pemandian khusus untuk merawat dan memanjakan tubuh para putri dengan menggunakan ramuan tradisional dan kekayaan alam yang ada di kerajaan tersebut.

Saat ini, Spa menjadi industry layanan jasa yang merebak di seluruh pelosok negeri. Spa menjadi layanan yang didapatkan di hotel, mall, salon, klinik kecantikan, mall, pusat kebugaran, atau tempat khusus yang memberikan layanan Spa, seperti rumah Spa, griya Spa, dan lainnya. Spa juga menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Bahkan kemenparekrof telah menetapkan Spa syar'i sebagai satu diantara empat produk jasa wisata syariah yang dikembangkan.

Melakukan Spa menjadi alternatif melepas kepenatan fisik, jiwa, dan pikiran karena rutinitas keseharian. Pelayanan SPA bertujuan untuk menjaga, meningkatkan dan memulihkan kesehatan dalam hal kesegaran, kecantikan (inner & outer beauty), relaksasi, dengan tujuan menyeimbangkan body, mind, spirit. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka disamping menggunakan sumber alam air mineral (baik yang diminum atau untuk pemakaian luar), air panas (terapi termal), lumpur mineral juga disertai dengan aromaterapi, pijatan, herbal dan suasana pendukung seperti latar alunan

musik, serta warna ruangan, dan sebagainya yang dapat menciptakan suasana yang diharapkan (1205/MENKES/PER/X/2004).

SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi ketrampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit). Kategori pelayanan SPA menurut tujuan perawatan dibedakan dua katagori, yaitu:

1. Health SPA (Wellness SPA)

Health SPA (Wellness SPA) dapat dilihat dari lokasi dan pelayanan sehingga dikenal dengan Day SPA (City SPA), Resort SPA, Destination SPA, Residential SPA, Amenity SPA, Mineral Spring SPA dan sebagainya. Health SPA adalah yang memberikan layanan peningkatan kesehatan, pemeliharaan dan pencegahan yang lebih ditekankan pada relaksasi dan keindahan penampilan (rejuvinasi).

2. Medical SPA

Medikal SPA adalah kategori SPA yang memberikan pelayanan secara menyeluruh yakni peningkatan kesehatan, pemeliharaan, pencegahan, dan dengan mengutamakan pada pemulihan (revitalisasi-rehabilitasi).

Berdasar uraian di atas, terdapat beberapa komponen penting dalam Spa, yaitu :

1. Terapi air (Hidroterapi) adalah penggunaan air dan atau dengan ramuan bahan alam (tumbuhan, mineral, minyak atsiri, garam, susu, lumpur, lulur) untuk perawatan

kesehatan tubuh, dengan mengatur suhu, tekanan, arus, kelembaban serta kandungan air.

2. Pijat (massage) adalah teknik perawatan tubuh dengan cara pemijatan yang menggunakan gerakan anggota tubuh (tangan, jari, siku, kaki) dan atau alat bantu lain pada jaringan lunak (kulit, otot dan syaraf) yang memberi efek stimulasi, relaksasi, melancarkan peredaran darah, peredaran limfe (getah bening).
3. Terapi aroma (Aromaterapi) adalah teknik perawatan tubuh dengan menggunakan/memanfaatkan minyak atsiri (essential oil) yang berkhasiat; dapat dengan cara penghirupan, pengompresan, pengolesan di kulit, perendaman dan akan lebih efektif disertai dengan pijatan. Bahan yang digunakan adalah zat aktif yang diambil dari sari tumbuh-tumbuhan aromatik (ekstraksi dari bunga, daun, akar, batang/ranting, buah biji dll) yang memberikan efek stimulasi atau relaksasi.
4. Relaksasi adalah upaya untuk mengurangi kelelahan, kepenatan, ketegangan kejenuhan, baik fisik maupun mental.
5. Rejuvenasi adalah upaya peremajaan tubuh untuk mewujudkan keindahan penampilan.
6. Revitalisasi adalah upaya pemberdayaan fungsi organ tubuh yang sehat sehingga diperoleh tingkat kesehatan yang lebih optimal.
7. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya (1205/MENKES/PER/X/2004).

Setiap tempat Spa memiliki tatacara dan karakter tersendiri dalam memberikan layanan, baik dari sisi tahapan melakukan perawatan, teknik massage, ramuan atau

aroma therapy yang digunakan, konsep Spa yang ditawarkan, dan keterampilan teraphis. Ada tempat Spa yang menawarkan konsep Jawa, Bali, Madura, Timur Tengah, Sunda, hingga konsep modern. Pada tempat Spa berkonsep Jawa misalnya, dijumpai seluruh ornament tempat Spa, interior, eksterior, alunan musik, bahan, aroma, lenan, perabot, kosmetik, dan busana pegawai mencitrakan budaya Jawa yang khas. Spa menjadi jenis layanan jasa yang kental dengan nuansa tradisi budaya dan etnik. Pengembangan Spa di tanah air diharapkan turut melestarikan kekayaan tradisi bangsa Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya tempat Spa, Kemenkes mengeluarkan Permen yang mengatur pengelolaan Spa di Indonesia. Upaya pelayanan SPA perlu memperhatikan lingkungan yang bersih, nyaman, aman, sehat dan dilaksanakan sesuai budaya, norma susila, disamping memperhatikan pencahayaan, warna, suara, aroma, suhu, diruang perawatan. Hal tersebut disebabkan manusia sebagai pelanggan (klien) merupakan makhluk bio-psiko-sosiokultural dan religius memerlukan pelayanan yang komprehensif, menyeluruh dan tuntas dengan menggunakan berbagai upaya/metode untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Standar pelayanan SPA, berdasarkan jenis pelayanan SPA dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok yaitu :

1. Katagori minimal meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi sederhana, pijat relaksasi dan atau dengan aromaterapi sederhana dan keindahan penampilan diri secara manual dan atau dengan peralatan sederhana.

2. Katagori sedang meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan sedang, pijat relaksasi dengan peralatan sedang, dan atau dengan aromaterapi sedang dan keindahan penampilan diri dengan peralatan sedang.
3. Katagori Utama meliputi perawatan SPA dengan menggunakan hidroterapi dengan peralatan komplek, pijat relaksasi dengan peralatan komplek, dan atau dengan aromaterapi kompleks dan keindahan penampilan diri dengan peralatan kompleks.

Persyaratan Kesehatan pelanggan :

1. Pelanggan dalam keadaan sehat
2. Pelanggan tidak sedang menderita penyakit kulit, penyakit menular (contoh Hepatitis, HIV atau AIDS, Penyakit Menular Seksual).
3. Pelanggan tidak dalam keadaan perut kosong atau kenyang.
4. Terhadap pelanggan khusus Ibu hamil, pelanggan dengan penyakit degeneratif (hipertensi, asma, diabetes, jantung dan epilepsi dan lainlain), harus dalam kondisi stabil dan terkontrol (dengan keterangan dokter)

Sebagai pelaksana pelayanan SPA adalah SPA Terapis. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA, dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.

Kualifikasi yang ada mempunyai kompetensi sebagai berikut :

1. SPA Terapis muda / pratama : Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi di graha pelayanan SPA dengan kompetensi: (a) mempersiapkan ruangan, peralatan dan bahan untuk perawatan SPA; (b) melaksanakan perawatan

SPA yang telah ditetapkan dengan teknik hidroterapi sederhana, massage, aromaterapi dengan menggunakan 5 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi; (c) melaksanakan perawatan SPA yang telah ditetapkan untuk penampilan diri, secara manual dan atau dengan alat sederhana; (d) mengenali adanya keluhan setelah melakukan perawatan SPA untuk dilaporkan kepada SPA terapis Madya/Utama; dan (d) memperhatikan keamanan dan keselamatan di lingkungan kerja

2. SPA Terapis madya : Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi dan sebagai penyelia di graha pelayanan SPA katagori kecil dan sedang dengan kompetensi : Seperti SPA terapis muda/ pratama dengan tambahan kompetensi: melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan dengan teknik/metode hidroterapi dengan peralatan sedang, massage tradisional, dan aromaterapi dengan 7 jenis minyak atsiri lokal untuk relaksasi dan melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode untuk keindahan penampilan dengan alat sederhana, peralatan elektronik sederhana
3. SPA Terapis Utama : Dapat berperan dan berfungsi untuk melaksanakan pelayanan SPA terapi dan sebagai penyelia dan pemogram pelayanan SPA di graha pelayanan SPA dengan kompetensi : Seperti SPA terapis madya dengan tambahan kompetensi, mengenali kebutuhan klien dan menetapkan metode perawatan yang akan dipergunakan untuk mendapat perawatan SPA, melaksanakan perawatan SPA yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode utama seperti hidroterapi kompleks untuk relaksasi dan aromaterapi dengan menggunakan 7 jenis minyak atsiri lokal dan 3 jenis minyak atsiri luar untuk untuk relaksasi, melaksanakan perawatan SPA

yang sudah ditetapkan menggunakan teknik/metode untuk keindahan penampilan tubuh secara total menggunakan alat kompleks, peralatan elektronik kompleks, memberikan pesan/saran untuk perawatan periodik/lanjutan untuk memperoleh hasil optimal, membuat rencana operasional pelayanan dan melaksanakan operasional, pengendalian dan pengawasan pelayanan SPA. 1205/MENKES/PER/X/2004).

Selain dikeluarkannya permenkes yang mengatur pengelolaan Spa, pemerintah juga telah menetapkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) bagi terapis Spa sebagai pedoman dalam memberikan layanan yang terbaik bagi klien.

Perubahan gaya hidup dan keinginan wanita untuk merawat tubuh dengan nyaman dan terjaga privacy-nya berdampak pada tumbuh dan berkembang secara pesat rumah Spa khusus untuk wanita dan muslimah dengan memberikan layanan yang tidak melanggar norma agama. Spa muslimah berbeda dengan Spa umum. Perbedaannya terletak pada layanan jasa yang diberikan dan fasilitas yang ditawarkan.

### **Fasilitas SPA Syariah**

Berikut ini beberapa unsur fasilitas yang dimiliki Spa syari'ah.

No	Jenis Fasilitas	Aspek
1.	<b>Lobby</b>	Tersedia bacaan Islami, seperti majalah, tabloid, buku keislaman.
		Tidak ada hiasan yang mengarah pada pornografi.
		Tersedia ruang tunggu untuk tamu laki-laki
2.	<b>Front Office</b>	Tersedia informasi tertulis yang menyatakan Spa khusus wanita
		Tersedia informasi tertulis jenis layanan Spa dan harga
		Tersedia informasi tertulis jenis kosmetika yang digunakan
		Tersedia kosmetika/bahan terapi berlogo halal resmi atau berbahan herbal yang didasplay
3.	<b>Toilet Umum</b>	Tersedia peralatan yang praktis untuk bersuci dengan air
4.	<b>Tempat Sholat</b>	Tersedia peralatan sholat yang bersih dan terawat
		Tersedia ruang shalat yang bersih dan terawat
		Tersedia sirkulasi udara yang baik berupa alat pendingin/kipas angin



		Tersedia pencahayaan yang cukup terang
		Tersedia tempat wudhu dengan kondisi bersih dan terawat
		Tersedia jadwal waktu shalat secara tertulis
		Tersedia instalasi air bersih untuk wudhu
		Tersedia petunjuk Kiblat
		Tersedia Al-Quran
5	<b>Interior</b>	Ornamen/hiasan bernuansa Islami
		Interior/ ornamen tidak mengarah pada kemusyrikan dan pornografi
6	<b>Ruang Spa</b>	Tersedia ruang untuk pelanggan yang tertata rapi, bersih, terawat dan nyaman
		Tersedia pencahayaan yang dapat dirubah sesuai kebutuhan
		Tersedia bahan terapi yang halal

		Tersedia sirkulasi udara yang baik dengan alat pendingin/kipas angin
		Tersedia lena lengkap (kimono, kemben, handuk, waslap, sandal, jarik) yang bersih bebas dari kuman dan terawat sesuai peraturan kesehatan umum
		Tersedia ruang untuk ganti busana yang menjamin privacy
		Peralatan Spa terawat, tertata rapi, aman dan terjaga kebersihannya
		Perabot tertata rapi dengan prinsip aman, nyaman, dan efisien
		Bak rendam digunakan secara personal, jika digunakan secara bersama-sama, setiap klien menggunakan kain (jarik)
		Bak rendam bersih, terawat dan menjamin privacy pelanggan
		Tersedia tempat sampah yang terawat sesuai prinsip

		kesehatan umum
		Tersedia peralatan P3K
		Tersedia locker tempat penyimpanan benda pelanggan
7	<b>Ruang Therapis</b>	Tersedia ruang yang layak untuk istirahat dan persiapan diri therapis
8	<b>Alunan Musik</b>	Alunan lagu tidak bernuansa porno
		Instrumental lagu

## B. PELAYANAN

No	Aspek	Jenis Pelayanan
1	<b>Resepsionis (Kantor Depan)</b>	Menyambut tamu dan menerima telpon dengan salam dan perkenalan diri dengan keramahmataman
		Memberikan informasi jenis layanan dan harga
		Memberikan informasi jenis bahan dan kosmetika

		yang digunakan
		Memberikan informasi tempat sholat dan toilet umum
		Memberikan informasi ruang tunggu tamu laki-laki
		Berbusana sopan, rapi dan bersih
		Menanyakan kebutuhan klien dan mendiskusikannya dengan ramah
		Menanggapi keluhan atau komplain klien dengan ramah dan responsive
2	<b>Terapis</b>	Berbusana sopan, rapi, bersih, dan luwes untuk kerja
		Terjaga kebersihan badan, mulut, dan terhindar dari bau badan
		Kuku tangan dipotong pendek, bersih tanpa cat kuku
		Penampilan diri yang ramah, komunikatif, dan sabar
		Memakai sepatu atau sandal tanpa hak
		Terapis wanita untuk tamu wanita, terapis laki-laki untuk tamu laki-laki
3	Kasir	Menanyakan jenis terapi yang dilakukan

		Berkomunikasi dengan ramah, mengucapkan terima kasih dan selamat datang kembali
		Memberikan informasi jumlah bea layanan yang harus dibayar
		Menanyakan respon dan kepuasan atas layanan yang diberikan
		Menanggapi komplain pelanggan dengan ramah
4.	Spa Advicer	Memberikan saran dan layanan yang tepat sesuai keinginan pelanggan

Jawa Timur menjadi satu dari dua belas propinsi yang menjadi fokus pengembangan wisata Syari'ah, mulai berbenah dengan menyediakan fasilitas yang memanjakan wisatawan muslim, diantaranya adalah berdirinya beberapa rumah Spa muslimah. Berikut beberapa tempat Spa muslimah di Surabaya dan Malang.

## 1. Profil ALFAFA SALON & SPA MUSLIMAH

**ALFAFA salon & spa muslimah** didirikan pada tahun 2010 dengan filosofi bahwa menjadi muslimah adalah anugerah dan setiap muslimah pastilah cantik. Kecantikan yang hakiki adalah apabila setiap diri mampu mensyukuri setiap apa yang telah dianugerahkan. Bentuk nyata dari rasa syukur itu adalah merawat kecantikan yang telah diberikan Tuhan. **ALFAFA salon & spa muslimah** merespon keinginan muslimah untuk mensyukuri setiap jengkal kecantikannya dan menjawab kebutuhan tempat perawatan yang menjamin privacy, aman, dan nyaman.

Perawatan tubuh saat ini telah menjadi kebutuhan para wanita ditengah kesibukan beraktivitas sehari-hari dan peran wanita di sektor publik. Wanita tidak hanya membutuhkan perawatan wajah, tetapi juga rambut, dan seluruh tubuh untuk kesegaran, kebugaran, dan kesehatan. Kesegaran tubuh berdampak pada rileksasi pikiran dan jiwa. Alfafa salon menawarkan kehangatan layaknya rumah sendiri serta keramahan dan keterampilan para staff, serta layanan yang syar'i.

Daftar layanan **ALFAFA salon & spa muslimah** yang akan memanjakan sekaligus meremajakan tubuh serta menyegarkan fikiran agar siap kembali beraktifitas ([www.alfafasalonspa.com](http://www.alfafasalonspa.com)).

### **Perawatan Rambut**

Potong, Cuci, Kering plus  
vitamin  
Creambath  
Hair Spa, Hair mask  
Cat Rambut Henna

### **Perawatan Wajah**

Facial  
Totok Aura  
Masker Mata  
Perawatan Telinga

### **Layanan Khusus**

Pre Wedding  
Make  
Wisuda/Resepsi/Pengantin  
Jilbab Variasi  
Bekam/Thibbun Nabawi

Up

### **Perawatan Tubuh**

Body Spa  
*Ratu Balqis*  
*Humaira*  
*Ratu Balqis*  
*Bunda Khadijah*

Mandi Susu  
Mandi Rempah  
Body Massage  
Body Massage plus  
Lulur  
Spa V Bakar  
Spa V Rebus  
Reflexy  
Perawatan  
Payudara  
Perawatan  
Punggung  
Foot Spa :  
Manicure  
Pedicure



Tampilan depan Salon



Ruang Facial



Lobby Salon (Sumber : [www.alfafasalon&spa](http://www.alfafasalon&spa))



## **2. Profil Kayla Griya Cantik Muslimah**

Gaya hidup kaum wanita termasuk wanita muslimah diperkotaan saat ini menuntut untuk lebih memperhatikan penampilan. Tidak hanya dalam hal berbusana, melainkan juga dalam penampilan secara keseluruhan. Hal tersebut menjadi sebuah keniscayaan untuk meningkatkan rasa percaya diri dalam menjalani aktivitas sehari-hari diluar rumah.

Secara kodrati wanita muslimah juga ingin tampil cantik,sehat dan terawat. Namun demikian penampilan dan perawatan tubuh yang sesuai dengan syariah perlu diketahui setiap wanita muslimah agar tidak melanggar norma-norma agama. Kayla Griya Cantik Muslimah hadir untuk mewujudkan keinginan wanita muslimah agar bisa tampil sehat,cantik dan terawat tetapi tetap dalam koridor syariah. Kayla hadir di Surabaya khusus bagi para ibu-ibu,remaja putri, muslimah yang menginginkan perawatan kecantikan dari ujung rambut sampai kaki menjadi lebih indah,cantik,terawat dengan tidak melanggar syariat Islam.

Dengan konsep tradisional alami dalam treatment dikerjakan oleh tenaga kecantikan yang telah berpengalaman, didukung design ruangan yang privacy bernuansa ethnic jawa yang berkesan homey. Menyediakan berbagai layanan paket treatment mulai dari yang paling sederhana sampai yang exclusive sesuai dengan budget ([www.kaylagriyacantikmuslimah](http://www.kaylagriyacantikmuslimah)).

## **Aneka Layanan yang diberikan RIKMA**

Potong rambut, Creambath, Rikma spa, Rikma mask, Toning/Cat, rebounding/smoothing.

### **FACIAL**

Tradisional, Buah, Produk(Viva, Wardah, Latulip, Biokos, SariAyu), facialmedical (acne, brightening, kollagen, gold, peeling, microdermabrasi), Eye teatment, massage-totok wajah

### **BODY**

Tradisional massage, Body scrub, Luluran, Lulur Raga, Pujaraga, Sparaga, BodySpa, Body Whitening, Rawat PunggungRefleksi, Bekam

### **TANGAN-KAKI**

Hasta-meni, Samparan-pedi buble jet spa

### **V-SPA/EAR CANDLE**

Ratus V

Perawatan Prewed dan Pasca Bersalin



Ruang Spa Kayla Salon (Sumber: Lia M)

### **3. Profil Aliya Salon & Spa Muslimah**

Cantik, segar sekaligus terhormat. Tiga kata ini yang mendasari didirikannya Aliya Salon & Spa Muslimah. Dengan kecantikan, kaum muslimah ini meneguhkan kepercayaan dirinya. Dengan kesegaran, kaum muslimah ini berhasrat untuk terus-menerus memberikan yang terbaik bagi kehidupan. Mereka inilah yang benar-benar menjaga kehormatan untuk menggapai prestasi.

Aliya Salon & Spa Muslimah berharap besar untuk menjadi bagian dari kehidupan muslimah. Aliya menyediakan diri untuk menunaikan segala kebutuhan dan hasrat Anda untuk senantiasa cantik, segar, dan terhormat. Kesehatan dan kelembutan rambut, segarnya wajah dan bugarnya tubuh adalah harapan yang bisa dinikmati dari layanan Aliya Salon & Spa Muslimah di beberapa outlet.

Berikut ini layanan perawatan kecantikan paripurna yang disajikan Aliya Salon dan Spa Muslimah ([www.aliyasalon.com](http://www.aliyasalon.com)):

#### **Perawatan Rambut**

Gunting & Cuci, Creambath, Hair Spa, Masker Rambut, Pewarnaan, Rebounding, dan Smoothing

#### **Perawatan Wajah**

Facial, Totok Aura, dan Perawatan Mata

#### **Perawatan Telinga**

#### **Perawatan Tubuh**

Lulur, Masker Tubuh, Spa Vagina, Refleksi, Body Massage, Manicure, Pedicure, dan Perawatan Punggung.



Ruang Spa Aliya Salon (Sumber: [www.aliyasalon](http://www.aliyasalon))

#### **4. Profil *House Of Annisa***

*House Of Annisa* adalah salon muslimah yang berusaha merespon kebutuhan wanita yang ingin selalu tampil cantik. *House Of Annisa* menawarkan perawatan rambut dan perawatan tubuh secara lengkap dengan nuansa islami demi kenyamanan bagi muslimah saat berada di salon.

*House Of Annisa* Salon Muslimah awal berdiri di Kota Jember, pada tanggal 2 Mei 2010. Pendiri dari salon ini Sri Wahyu Lelly Hana Setyanti, berawal dari sebuah perkumpulan kelompok *entrepreneur* pengusaha-pengusaha waralaba salon, timbul motivasi untuk membuka sebuah usaha salon. Dalam forum pengusaha itu, pendiri mengenal dengan seorang pengusaha salon muslimah yang telah sukses di Jakarta. Hasil pertemuan tersebut, pendiri saling bertukar pikiran. Pengusaha tersebut mengajak pendiri untuk membuka usaha salon muslimah, dan pendiri berminat untuk membuka usaha tersebut. (Wawancara, 20 Agustus 2013)

Pendiri mulai membuka dari usaha *House Of Annisa* (salon muslimah) di Jember dengan mengambil karyawan dari lulusan SMK Tata Rias yang memiliki skill, akan tetapi kurang mampu, atau anak yatim sehingga bisa membantu kesulitan ekonomi siswa tersebut. Karyawan baru menjalani training di salon muslimah Surabaya. Setelah menjalani training, karyawan tersebut mulai bekerja di *House Of Annisa* Jember. Setelah salon berjalan beberapa bulan, ternyata salon tersebut ramai dikunjungi pelanggan dan pendiri mengembangkan cabang *House Of Annisa* di Kota Tuban, karena beliau asli lahir dari Tuban. Setiap minggu pendiri memantau perkembangan dan minat masyarakat

untuk melakukan perawatan di salon, khususnya salon muslimah. Setelah salon di Tuban berjalan 2 tahun lebih, terlihat banyak peningkatan baik penambahan pelanggan maupun pendapatan omzet tiap bulannya. (Wawancara, 20 Agustus 2013)

Tujuan didirikannya *House Of Annisa* adalah menyediakan pelayanan perawatan tubuh dan kecantikan bagi muslimah secara syar'i. maksudnya *House Of Annisa* berupaya pelayanan yang di berikan dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Aman dari lelaki dan wanita non muslim. Nyaman artinya muslimah melakukan perawatan di *House Of Annisa* akan merasa selalu diterima dan di layani dengan sepenuh hati.

*House Of Annisa* melayani berbagai macam perawatan antara lain :

1. Perawatan rambut : gunting, cuci blow, creambath (fruity, alami, ice cream), masker rambut (alami dan fruity), hair spa, hair energy, hair loss treatment, tonning.
2. Perawatan kecantikan : facial (alami, wardah, sari ayu, biokos, viva), totok wajah, masker wajah, light ear candling dan perawatan mata.
3. Perawatan tubuh : body spa (Whitening Milk SPA, Chocolate SPA, Fresh Coffee SPA), body massage, aromatherapy body massage, lulur (pengantin dan tradisional), masker tubuh, body scrub, mandi rendam (rempah dan susu), spa vagina, back massage.
4. Perawatan lain-lain : manicure, padicure, madipadi, hands treatment, foots treatment, reflexi, make up, kreasi jilbab, paket make up + jilbab.

Dari banyaknya perawatan yang ditawarkan *House Of Annisa*, salah satu yang menjadi banyak pilihan pelanggan yaitu perawatan tubuh lulur tradisional. Kelebihan lulur tradisional di HOA diantaranya, diracik sendiri oleh pemilik HOA, bahannya herbal, harga yang terjangkau dan pelayanan yang baik.



Ruang Spa House of Annisa (Sumber: Fisqiyah, 2012)



## **Bab 9**

# **Potensi Wisata Jawa Timur**

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu destinasi wisata syariah yang mempunyai banyak obyek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Terdapat beragam warisan budaya, kekayaan alam, makam wali dengan ragam pesona menjadi daya tarik wisata religi di Jawa Timur.



Kabupaten Pacitan terkenal dengan keindahan pantainya yang masih alami. Pantai adalah sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir, dan terdapat di daerah pesisir laut. Daerah pantai menjadi batas antara daratan dan perairan laut. Pantai yang terkenal di Pacitan adalah pantai Klayar. Selain keindahan pantainya, Pacitan dikenal sebagai kota 1001 gua, karena terdapat banyak gua. Diantaranya adalah gua Gong dengan keindahan stalagmit dan yang mempesona.

Gua Gong terletak sekitar 30 km sebelah barat Pacitan. Ruangan pertama tidak seberapa besar, banyak *straw* di dalam ruangan ini, ornamen-ornamen berbentuk seperti sedotan yang terdapat di langit-langit gua. Mulai dari ruangan ini, gua dibagi menjadi 2 jalur yaitu jalur masuk dan keluar. Melewati sebuah celah sempit, ruangan ini sangat besar dengan ratusan stalaktit dan stalagmit indah. Lampu-lampu telah dipasang di beberapa bagian, memberikan cahaya temaram yang semakin mempercantik goa.

Pantai Klayar terletak kurang lebih 45 km sebelah barat Pacitan. Hamparan pasir putih membentang dengan ombak sejernih kristal memecah di bibir pantai, diapit bukit karang di kanan dan kirinya. Di ujung timur ada sebuah laguna yang jelita. Diapit 2 gugusan batu karang, laguna ini terlihat indah dengan gulungan ombak jernih yang menghantam dinding karang dan kemudian memecah dan berputar di hamparan pasir putih. Laguna kecil ini memang mempesona dan membuat betah berlama-lama duduk santai memandangnya. Ombak berkali-kali menghempas batu karang dengan kuatnya dan menimbulkan efek air terjun di dindingnya dengan buih-buih putih yang cantik. Batu-batu karang menjulang tinggi di sebelah timur laguna. Salah satunya kalau diperhatikan mirip dengan bentuk Sphinx (<http://pacitan.yogyes.com>).



## 2. Gunung Bromo

Gunung Bromo merupakan salah satu andalan daya tarik wisata Jawa Timur. Gunung Bromo banyak dikunjungi, baik wisatawan domestic, maupun mancanegara. Gunung Bromo adalah gunung api aktif yang berada di empat wilayah, antara lain Kabupaten Malang, Probolinggo, Pasuruan, dan Lumajang. Suasana pegunungan yang indah ditambah dengan kawah Bromo dengan warna-warna yang menakjubkan menjadi pesona yang tidak mudah dilupakan. Wisatawan dapat melakukan banyak hal, seperti berkuda, mendaki gunung, menikmati sunset, dan berjalan melihat padang pasir Gunung Bromo.



(Sumber : <http://blogspot4.com>)

### 3. Jawa Timur Park (Jatim Park) Malang

Malang merupakan kota tujuan wisata Jawa Timur. Malang menawarkan objek wisata alam, belanja, dan wisata buatan. Wisata buatan yang cukup terkenal adalah Jatim Park I dan II, sebuah taman belajar dan rekreasi yang sangat besar dan juga lengkap. Taman rekreasi ini terletak di Kota Batu, lebih kurang 20 Km dari kota Malang. Batu merupakan daerah pegunungan dengan udara yang segar dan dingin di malam hari. Jatim Park mempunyai lebih dari 36 jenis wahana permainan yang menjadi ikon wisata Jawa Timur. Selain itu, Jatim Park pernah memperoleh sebuah penghargaan juara pertama dengan wisata buatan nasional dari menteri pariwisata.



(Sumber :<http://4bp.blogspot.com>)

#### 4. Pantai Balekambang

Pantai Balekambang menawarkan keindahan pantai dan pura di atas sebuah pulau karang. Pantai Balekambang berada di selatan kota Malang. Pantai Balekambang memiliki karakteristik ombak yang besar dan arus yang cukup kuat. Suasana di Pantai Balekambang mempunyai kemiripan dengan tanah Lot, Bali.



(Sumber :[http//1.bp.blogspot.com](http://1.bp.blogspot.com))

## 5. Pantai Pasir Putih Situbondo

Pantai Pasir Putih Situbondo terkenal akan pasir putihnya bersih dan indah, dengan hamparan hutan yang ada di tepi pantai. Menikmati sunset bersama keluarga di pasir putih menjadi pilihan sebagian wisatawan.



(Sumber :<http://1.bp.blogspot.com//pasirputih>)



## 6. Air Terjun Coban Rondo

Air Terjun Coban Rondo adalah sebuah air terjun yang berada 1135 M di atas permukaan laut, dengan ketinggian 84 meter. Air terjun ini terletak di Kec. Pujon. Jarak Air Terjun Coban Rondo hanya 25 Km dari kota Malang. Bermain-main dengan kesejukan air dan menikmati kesejukan udara menjadi pesona tersendiri bagi para pengunjung.

(Sumber: cubanrondo.blogspot)



## 7. Pulau Merah Banyuwangi

Pantai Pulau Merah memiliki hamparan pasir putih sepanjang 3 Km, tanahnya berwarna merah, dan bentuknya seperti sebuah bukit kecil. Pantai Pulau Merah juga cocok untuk surfing, karena mempunyai ketinggian gelombang hingga 4 - 5 meter.



(Sumber: [4bp.blogspot.com](http://4bp.blogspot.com)/pantai pulau merah)

## 8. Kawah Ijen di Banyuwangi

Kawah Ijen merupakan kawah danau terbesar yang ada di pulau Jawa. Pesona yang ditawarkan tempat wisata ini adalah danau belerang berwarna tosca dan juga api biru (blue fire). Panorama ini dapat dinikmati pada waktu malam hari sampai menjelang subuh. Untuk bisa mencapai kawah, harus mendaki dahulu kira-kira setinggi 3 km, hal ini mungkin akan memakan waktu 1,5 jam. Kemiringan pendakian antara 25 hingga 35 derajat. Rasa lelah saat mendaki akan terbayar tatkala, mendapati indah pesona blue fire pada salah satu tempat wisata ini.

(Sumber: <http://3bp.blogspot.kawahijen>)



## 9. Makam Sunan Giri

Makam Sunan Giri berada di desa Giri Kebomas Gresik. Sunan Giri adalah tokoh pemula penyibar Islam di pulau Jawa. Beberapa babad menceritakan pendapat yang berbeda mengenai silsilah Sunan Giri. ([www.visitgresik](http://www.visitgresik)).

Makam Giri termasuk cagar budaya yang perlu dilestarikan dan dikembangkan sehingga menjadi daya tarik wisata religi yang nyaman dan aman dikunjungi. Di dalam Makam Sunan Giri, para peziarah masuk ke dalam makam secara bergantian, baik sendirian maupun berkelompok untuk mengaji al-Qur'an, berdzikir, dan berdo'a. Sebelum sampai di makam Giri, pengunjung harus melewati tangga yang cukup tinggi.



(Sumber : Faidah, 2015)

## 10. Makam Syekh Maulana Malik Ibrahim

Makam Maulana Malik Ibrahim berada di tengah kota Gresik, berdekatan dengan alun-alun Gresik dan Masjid Jami' Gresik. Maulana Malik Ibrahim merupakan wali senior dalam jajaran Wali Songo. Ia mendirikan pesantren yang ada di Desa Laren, Manyar, Gresik. Ia wafat pada tahun 1419.



(Sumber: Faidah: 2015)



## 11. Makam Sunan Drajat

Sunan Drajat yang mempunyai nama kecil Syarifudin atau raden Qosim putra Sunan Ampel dan terkenal dengan kecerdasannya. Setelah menguasai pelajaran Islam beliau menyebarkan agama Islam di desa Drajad sebagai tanah perdikan dikecamatan Paciran. Tempat ini diberikan oleh kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun saka 1442/1520 masehi. Sunana Drajat menjadi salah satu dari Wali Songo yang menyebarkan islam di Jawa.



(Sumber: Faidah: 2015)



## 12. Makam Sunan Bonang

Sunan Bonang dilahirkan pada tahun 1465, dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Dia adalah putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Bonang adalah sebuah desa di kabupaten Rembang. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 M, dan Menurut beberapa sumber, Makam sunan bonang terdapat di beberapa tempat. Ada yang mengatakan di dusun Bonang Lasem kab. Rembang-Jateng, di pulau Bawean kab Gresik-Jatim, di desa Singkal kab. Kediri-Jatim dan di Kelurahan Kutorejo Kab Tuban-Jatim.



(Sumber:<https://cahyafimu.file.wordpress.com>)

Diantara ke empat lokasi tersebut, Makam sunan Bonang yang terdapat di kelurahan Kutorejo Tuban adalah yang paling banyak di kunjungi peziarah.

### 13. Makam Sunan Ampel

Makam Sunan Ampel berada di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Makam ini terletak di belakang masjid Ampael. Untuk mencapai makam harus melewati sembilan gapura, sesuai arah mata angin, yang melambangkan wali songo atau sembilan wali. Tiga gapura merupakan bangunan asli peninggalan Sunan Ampel.

Keunikan dan nilai sejarah masjid ini terletak pada 16 tiang penyangganya yang terbuat dari kayu jati berukuran 17 meter tanpa sambungan. Tiang penyangga ini hingga kini masih kokoh, padahal umurnya sudah lebih dari 600 tahun. Di tiang penyangga terdapat ukiran-ukiran kuno peninggalan zaman Majapahit yang bermakna Keesaan Tuhan. Masjid ini memiliki 48 pintu yang masih asli, dengan diameter satu setengah meter, dan tinggi dua meter. Bangunan lain yang menjadi ciri khas masjid ini adalah menara setinggi 50 meter dan kubah berbentuk pendopo jawa, dengan lambang ukiran mahkota berbentuk matahari, yang merupakan lambang Kerajaan  
(Sumber:<https://cahyafimu.file.wordpress.com>)



Majapahit.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. Salim. 2009. *Pariwisata Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Kepariwisata Volume 01 No 2 Februari 2009, Akademi Pariwisata Makasar.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syari'ah; Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani
- Diana, Ilfi Nur, 2008, *Hadis-Hadis Ekonomi*, Malang : UIN Malang Press.
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Depag RI
- Farhad Nomani, 1994, *Islamic Economic System*, London : Zed Book
- Fitriani. *Ekonomi Kreatif Surabaya*. Tesis Unair 2010. (Tidak Dipublikasikan)
- Hidayat, Mohammad, 2010, *an Introduction to The Sharia Economic; Pengantar Ekonomi Syariah*, Jakarta : Zikrul Hakim
- Komar, Richard.2006. *Hotel Manajemen*. Jakarta : PT Grasindo.
- Mannan, Abdul, 1997, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf

- Mustafa, Mairna Hussein. 2010. *Tourism and Globalization in the Arab World*, *International Journal of Business and Social Science* Vol. 1 No. 1: October 2010, *Departement of Sustainable Tourism Queen Rania Institute of Tourism and Heritage, The Hashemite University, Zarqa, Jordan.*
- Nasution, Mustafa Edwin, dkk, 2006, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana
- Nirwandar, Sapta. 2011. *Presentasi: Trend dan prospek Pariwisata Syariah.*
- Pengestu, Mari Elka. 2011. Presentasi “Pengembangan Pariwisata Nasional”
- Qardhawi, Yusuf, 1997, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Sofyan. Riyanto. 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata syariah*. Jakarta: Buku Republika.
- Shani. M.A. Rivera and D. Severt. 2007. *To bring god’s word to all people: the case of a religious theme-site. Tourism: An international interdisciplinary journal*. 55(1):39-50
- Sugiarto, Endar dan Sri Sulartinnigrum. 1996. *Pengantar Akomodasi dan Restoran*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Shihab, M. Quraish, 2003, *Wawasan al-Qur’an*, Bandung : Mizan.

\_\_\_\_\_ 1992. *Membumikan Al-Quran : Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung : Penerbit Mizan.

Pemerintah RI. Undang-Undang No 33 Tahun 2014 Jaminan Produk Halal.  
Permen Parekrof RI No 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah

Permen Parekrof No 53 tahun 2013 tentang Standart Usaha Hotel

Permen Pariwisata dan konomi Kreatif RI: NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013.

Permen Kesehatan: 1205/MENKES/PER/X/2004).

Permen Pariwisata tentang Kepariwisataaan Pasal 1 UU RI Nomor 10 Tahun 2009.

[www.Kamenpar.go.id](http://www.Kamenpar.go.id) (2015)

[www.indonesiakreatif.net](http://www.indonesiakreatif.net).

[www.visitgresik](http://www.visitgresik).

Cresent Rating 2015.

<http://business.asiaone.com/news/tourist-numbers-hit-record-high-2013>

Depdag: 2006

[www.aliyasalon.com](http://www.aliyasalon.com).

<http://pacitan.yogyes.com>.

[www.grandkalimashotel.com](http://www.grandkalimashotel.com).

[Turkeytourism.com](http://Turkeytourism.com).

[www.kaylagriyacantikmuslimah.com](http://www.kaylagriyacantikmuslimah.com).

UEA INTERACT.

[www.saudiembassy.net](http://www.saudiembassy.net).

[www.qatartourism.go.id](http://www.qatartourism.go.id).

[www.Omran.com](http://www.Omran.com).

<http://international.visitjordan.com/generalinformation/jordanataglace/jordanshis>)

[www.halalmui.org](http://www.halalmui.org)

[www.halalmuijatim.org](http://www.halalmuijatim.org)

## Penulis



Mutimmatul Faidah, lahir di Gresik, 14 Mei 1974. Putri keenam dari tujuh saudara. Berlatarbelakang pendidikan madarasah sejak MI, MTS, MA dan melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel (sekarang UINSA). Gelar sarjana diraih pada tahun 1998 dan gelar Doktor diperoleh pada tahun 2010. Sejak tahun 1999, menjadi dosen di Fakultas Tarbiyah UINSA hingga tahun 2005. Pada tahun 2006 hingga sekarang, Ia mengabdikan dirinya di UNESA pada jurusan PKK (Pendidikan kesejahteraan Keluarga).

Selain mengajar, Ia banyak melakukan kajian dan penelitian bidang keperempuanan dan wisata syariah. Saat ini dipercaya sebagai sekretaris Pusat Kajian Wanita LPPM Unesa, komisi pemberdayaan perempuan MUI Jawa Timur, Bendahara Umum Ikatan Da'ī Area Lokalisasi MUI Jatim, pengasuh program "Talkshow : Fiqih Wanita" SAS FM, dan pemerhati masalah remaja, perempuan, dan wisata syariah. Buku "Potensi Wisata Syariah Jawa Timur" merupakan buku pertama bidang Pariwisata Syari'ah.



Moch. Khoirul Anwar, lahir di Lamongan, 18 September 1976. Putra kelima dari enam bersaudara. Berlatarbelakang pendidikan madrasah sejak MI, MTS, MA dan melanjutkan studi di IAIN Sunan Ampel (sekarang UINSA). Gelar Sarjana Agama diraih pada tahun 1998, Magister Ekonomi Islam pada tahun 2002 dan gelar Doktor di bidang Ekonomi Islam diperoleh pada tahun 2009. Sejak tahun 2002, menjadi dosen di Fakultas Syariah UINSA hingga tahun 2009. Pada tahun 2005 hingga sekarang, Ia mengabdikan dirinya di Universitas Negeri Surabaya pada jurusan Ekonomi Islam. Sejak tahun 2014 hingga sekarang diberi amanat menjadi Ketua Jurusan merangkap Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Unesa.

Selain mengajar, Ia banyak melakukan kajian dan penelitian di bidang ekonomi Islam serta mengasuh dan membina Pondok Pesantren Darul Arqom Wonocolo Surabaya dan beberapa majlis ta'lim. Saat ini ia juga dipercaya sebagai Ketua Komisi Ekonomi Syariah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur, Sekretaris Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI Jawa Timur, Ketua Forum Dosen Ekonomi dan Bisnis Islam (FORDEBI) Wilayah Jawa Timur dan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Universitas Negeri Surabaya.

# Potensi PARIWISATA SYARIAH

di JAWA TIMUR *Menuju Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination*

Wisata syariah atau wisata halal merupakan konsep pariwisata baru yang berorientasi untuk merespon kebutuhan dan keinginan wisatawan muslim. Thailand dan Singapura yang mayoritas penduduknya non muslim, terlebih dahulu telah menggarap sektor pariwisata ini dengan mendirikan masjid dan musholla di tempat umum untuk memenuhi kebutuhan muslim menunaikan ibadah, melengkapi hotel dengan fasilitas bagi wisman muslim, dan juga menunjuk lembaga resmi untuk melakukan sertifikasi terhadap produk makanan halal.

Bagaimana dengan Indonesia? Kemenparekrof pada tahun 2014 telah menetapkan “Wonderful Indonesia as Moslem Friendly Destination”, ada 12 propinsi yang dikembangkan menjadi destinasi wisata syariah, termasuk Jawa timur. Terdapat empat produk wisata yang dikembangkan menjadi wisata syariah, yaitu hotel, restoran, Spa, dan biro perjalanan wisata.

Potensi wisata syariah Jawa Timur dikupas tuntas dalam buku ini.



ISBN 978-602-0840-72-7



9 786020 840727